

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

BAPPENDA

TAHUN 2017 – 2022



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH**

Gd. C. Lt. 2 Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi,
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah
Tlp. (022) 6652559 Fax. 022-6652559 Kota Cimahi 40513



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050 / 617 / Bappenda

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2017 – 2022 menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

30. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 162);
31. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

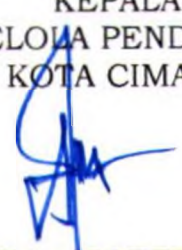
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENSTRA PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- KETIGA : Isi dan uraian Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2017 - 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yang tercantum dalam lampiran ini sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 9 Agustus 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI


Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya dokumen perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappenda dengan berpedoman pada perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang digunakan sebagai titik permulaan bagi penilaian kinerja kegiatan organisasi, membantu suatu organisasi untuk berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi yang efektif, dan memperjelas arah masa depan organisasi. perencanaan strategis ini telah ditinjau dan dilakukan penyesuaian yang diperlukan, dengan mempertimbangkan kebijakan internal, dampak pandemi covid 19, serta perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan atas pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dalam mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan perubahan perencanaan strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022 disusun, untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja perencanaan pembangunan Kota Cimahi.

Cimahi, Agustus 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,


Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-6
1.3 Maksud dan Tujuan	I-9
1.4 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas	II-1
2.2 Sumber Daya	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	II-38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi	III-8
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-12
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis	III-17
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV-1

BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas	II-3
Tabel 2.2.	Data Pegawai Berdasarkan Status / Golongan dan Jenis Kelamin	II-12
Tabel 2.3.	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	II-13
Tabel 2.4.	Data Pegawai Berdasarkan Eselon	II-13
Tabel 2.5.	Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2013 - 2017	II-15
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Periode Tahun 2013 - 2017	II-16
Tabel 2.7.	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Periode Tahun 2013 - 2017	II-22
Tabel 2.8.	Rasio Realisasi dan Anggaran Belanja Bappenda Kota Cimahi Periode Tahun 2013 - 2017	II-23
Tabel 2.9.	Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 - 2017	II-26
Tabel 2.10.	Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	II-30
Tabel 2.11.	Pertumbuhan Target Jenis Pajak Daerah Tahun 2013 - 2017	II-34
Tabel 2.12.	Pertumbuhan Realisasi Jenis Pajak Daerah Tahun 2013 - 2017	II-35
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-2
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Bappenda Kota Cimahi Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5
Tabel 3.3.	Permasalahan Bappenda Kota Cimahi Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-8
Tabel 3.4.	Permasalahan Bapenda Kota Cimahi Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-10

Tabel 3.5.	Permasalahan Bappenda Kota Cimahi Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-12
Tabel 3.6.	Permasalahan Bappenda Kota Cimahi Berdasarkan Analisis KLHS Terkait Tugas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-12
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022	IV-3
Tabel 5.1.	Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022	V-1
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Periode Tahun 2017 - 2022	VI-6
Tabel 6.2.	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018 - 2022	VI-20
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Bappenda Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2022	VII-2

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis	I-4
Gambar 1.2. Bagan Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dengan Dokumen Perencanaan lainnya	I-5
Gambar 2.1. Struktur Organisasi	II-2

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Kota Cimahi Tahun 2013 - 2017	II-24
Grafik 2.2.	Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Target Pendapatan Daerah Tahun 2013 - 2017	II-24
Grafik 2.3.	Proporsi Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013 - 2017	II-27
Grafik 2.4.	Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 - 2017	II-31
Grafik 2.5.	Proporsi Per Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013 - 2017	II-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Berdasarkan kajian klasik bahwa otonomi akan menyediakan ruang bagi “kebaikan bersama” apabila pemerintahan daerah memiliki otoritasnya sendiri dalam otonomi daerah (Rondinelli dan Chemma, 1983, seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Beberapa kebaikan otonomi adalah (i) mengatasi keterbatasan dana dan masa serta sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat, (ii) mengurangi sifat prosedural dan berbelit-belit dari birokrasi, (iii) merumuskan kebijakan-kebijakan publik dengan lebih realistik, (iv) memberi layanan yang lebih baik dan tepat kepada daerah-daerah terpencil, (v) melibatkan masyarakat luas dalam pemerintahan dan lainnya (Rondinelli dan Chemma, 1983, seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Selaras dengan hal itu, Delphi (2001) menyatakan bahwa “kebaikan bersama” akan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh kemampuan daerah dalam aspek teknis, fiskal, institusi dan implementasi (seperti dikutip dalam Leo Agustino, 2011). Kemampuan teknis adalah kemahiran pemerintah daerah merumuskan konsep untuk kemudian digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya. Kedua, kemampuan fiskal adalah adanya kecukupan sumber dana dan daerah bebas dalam mencari sumber-sumber pendapatan dalam menjalankan fungsi pemerintah. Ketiga, kemampuan institusi dimengerti sebagai adanya kemudahan interaksi sesama organisasi pemerintah daerah guna merealisasikan perancangan dan pembangunan daerah. Keempat, kemampuan implementasi yaitu kesanggupan pemerintah daerah untuk mengatasi implikasi dari setiap kebijakan yang diterapkannya.

Kemampuan teknis pemerintah daerah merumuskan konsep untuk digunakan dalam mencapai pembangunan daerah berdasarkan keperluan rakyatnya, perlu dituangkan dalam suatu perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menyusun Rencana Strategis Tahun 2017-2022 sebagai bentuk aplikasi perencanaan kegiatan perangkat daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan Kota Cimahi, yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan dan fungsi utama penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang merupakan tahap keempat dari penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara organisatoris merumuskan Rencana Strategis untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu Tahun 2017-2022 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen stratejik untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis merupakan target kualitatif/ Kuantitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis diharapkan penerapan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat optimal melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Proses penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sesuai dengan tahapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

a) Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah

- Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terdiri dari atas perwakilan dari setiap Bidang, Seksi atau Subag pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang dipandang menguasai substansi tugas dan fungsi perangkat daerah;
- Orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah kepada seluruh tim penyusun dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen penunjang lainnya yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- Penyusunan agenda kerja tim Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai panduan mulai dari persiapan sejak diterbitkannya Surat Edaran Walikota hingga verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai bahan musyawarah rencana pembangunan;
- Pengumpulan data dan informasi yang akurat, relevan serta dapat dipertanggungjawabkan merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun.

b) Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah

- Tahap perumusan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Pengolahan data dan informasi
 - Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah
 - Analisis Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah
 - Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah
 - Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

- Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- Tahap penyajian rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah
- c) Tahap penyajian rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Tahap Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
 - Tahap Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah
- d) Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah terlihat dalam bagan gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rencana Strategis
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

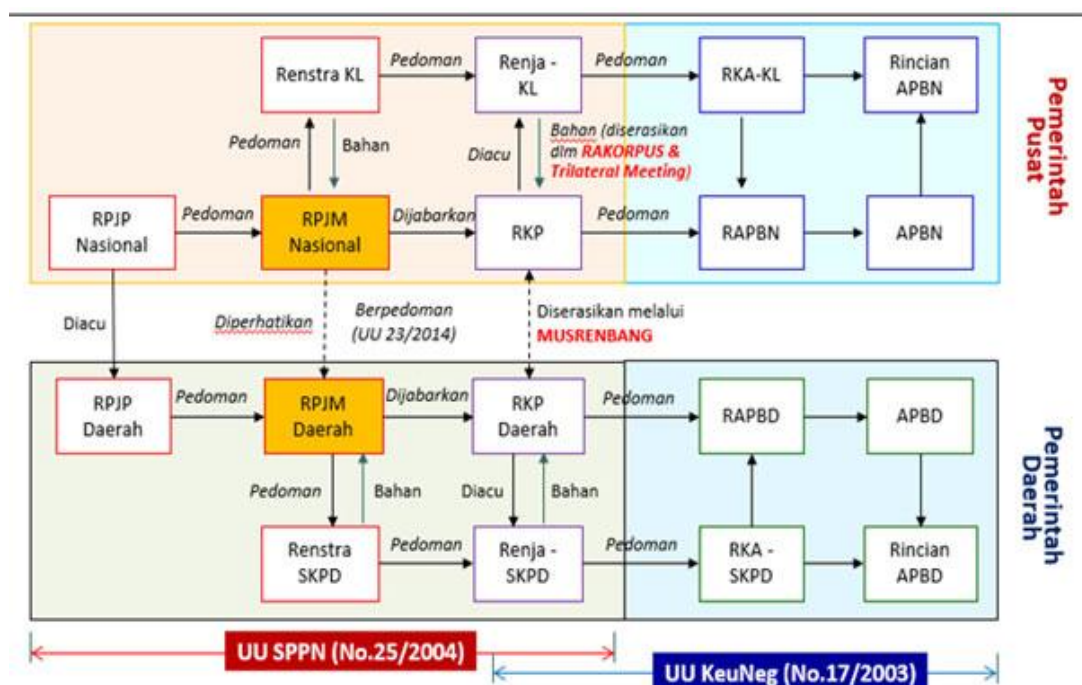


Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi maupun Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Cimahi, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi perangkat daerah untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Selanjutnya, untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi. Keberadaan RKPD Kota Cimahi tersebut selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Gambaran tentang keterkaitan antara Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.2
Bagan Hubungan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Sumber : Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003

Penjabaran lebih mendalam mengenai keterkaitan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat ditunjukkan melalui tahapan proses analisis Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Analisis ini ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan rencana strategis terhadap sasaran rencana strategis Kementerian/ Lembaga dan rencana strategis Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 , yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Landasan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122);
26. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
27. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
28. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
29. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
30. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 162).
31. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan sebagian **Urusan Keuangan Daerah** di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna

mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 juga dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 agar dapat melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Sebagai acuan/ dasar bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk menjalankan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 3) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang memuat rumusan kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi;
- 4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- 5) Menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, dasar hukum penyusunan, proses penyusunan Rencana Strategis, keterkaitan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN**
Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sumber Daya yang dimiliki, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis perangkat daerah sebelumnya dan tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**
Menguraikan identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan PD, Provinsi, Kabupaten/ Kota Lainnya, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
Menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Menjelaskan rumusan strategi dan kebijakan Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi serta proyeksi pendapatan daerah kota cimahi.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**
Bab ini berisi uraian penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Struktur, Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas

2.1.1. Struktur Organisasi

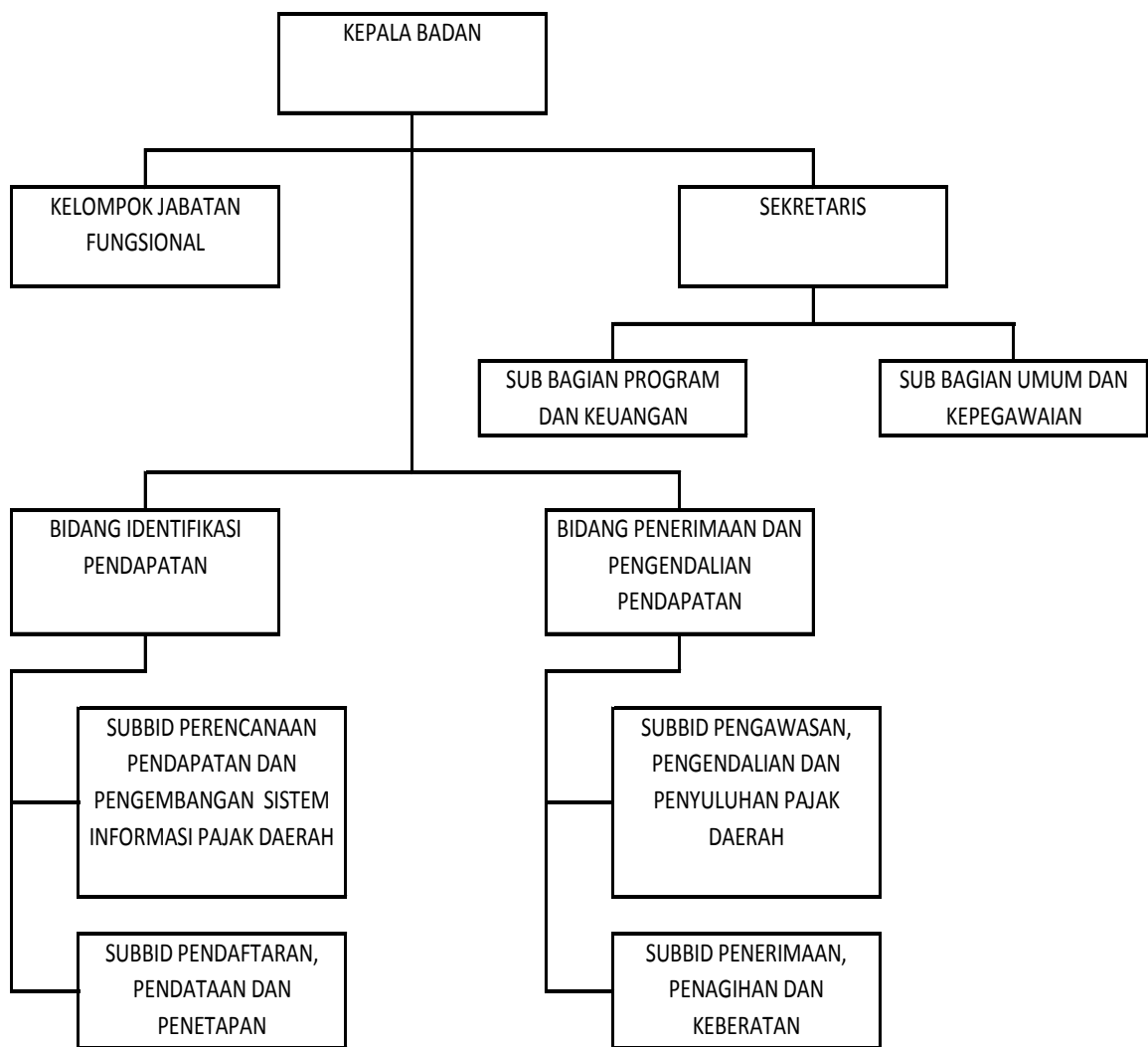
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Cimahi melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Kepala Bidang. Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, sedangkan Kepala Bidang lainnya dibantu oleh masing-masing 2 (dua) orang Kepala Seksi.

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, diatur antara lain mengenai Susunan dan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Identifikasi Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- d. Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, membawahi :
 - 1. Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Gambar Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, Sebagaimana terlihat di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi



Sumber : Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

Dasar hukum pembentukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi serta Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian tugas Badan Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi tersebut diatas, maka Bappenda Kota Cimahi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

No	Nama Jabatan	Tugas	Fungsi	Uraian tugas
1	Kepala Badan	Memimpin, mengatur, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah	1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah; 2. Perumusan perencanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah; 3. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan ; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya	1. Menetapkan visi dan misi Badan; 2. Menetapkan kebijakan teknis bidang pendapatan; 3. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Badan; 4. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 5. Menetapkan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup Badan; 6. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Bidang Identifikasi Pendapatan dan Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan ; 8. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya; 9. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan 10. Mengoordinasikan, evaluasi dan pembinaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah Penghasil PAD;

				11. Mengoordinir pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang dikelola Badan; 12. Memberikan arahan dan kebijakan pemanfaatan dan pengembangan sistem teknologi informasi pajak daerah; 13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Wali Kota; 16. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; 17. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 18. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Kota
2	Sekretaris.	Memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengevaluasi operasional kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, urusan umum serta perencanaan program dan pelaporan badan	1. Perencanaan operasional administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;	1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas; 2. Mengendalikan dan merumuskan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

			2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan; 3. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta perencanaan, program dan pelaporan di lingkup badan; 4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan program dan pelaporan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Mengoordinasikan Subbag Program dan Keuangan dan Subbag Umum dan Kepegawaian; 5. Merencanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan lingkup sekretariat dan mengoordinasikan program dan kegiatan bidang-bidang; 6. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Badan; 8. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi bidang dalam pengelolaan pendapatan 9. Menganalisa kebutuhan pegawai pada badan; 10. Membagi jumlah seluruh pelaksana badan untuk di tempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian; 11. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan badan agar efektif dan efisien; 12. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan badan; 13. Mengelola administrasi kepegawaian badan; 14. Mengoordinasikan perumusan SOP pengelolaan pajak daerah 15. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
--	--	--	--	---

				16. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 18. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 19. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran pada badan	1. Perencanaan kegiatan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran; 2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran;	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup badan; 6. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) yang berlaku;

			3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;	7. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan dinas agar efektif dan efisien; 8. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Dinas yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); 9. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan; 10. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 12. Menyusun SOP Administrasi Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya 13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
--	--	--	--	--

				14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
4	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi, dan melaporkan urusan program dan urusan administrasi keuangan lingkup pada badan	1. Perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan administrasi keuangan pada badan; 2. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan dan administrasi keuangan dari masing-masing bidang pada badan; 3. Pelaksanaan pembagian tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan dari masing-masing bidang pada badan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) badan; 2. Menghimpun bahan dan menyusun LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya lingkup badan; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang; 6. Menghimpun rencana kegiatan anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap bidang; 7. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi (<i>e-reporting</i>); 8. Menyusun dan melaporkan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

				9. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan ; 10. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 11. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 12. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup Badan; 13. Menyusun Anggaran Kas lingkup badan; 14. Melakukan verifikasi SPJ lingkup badan; 15. Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah; 16. Menghimpun penyusunan SOP lingkup badan; 17. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 18. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 19. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 20. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 21. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
--	--	--	--	--

				22. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 23. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5	Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan	Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan	1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; 2. Perencanaan operasional kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; 3. Penyelenggaraan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; 4. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang identifikasi pendapatan; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;	1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 6. Merumuskan rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 7. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan dan penggalian potensi semua jenis pajak daerah;

				8. Menyelenggarakan pendataan, penilaian dan penetapan semua jenis pajak daerah; 9. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran wajib pajak daerah melalui penyampaian dan pengisian formulir pendaftaran; 10. Menyelenggarakan kegiatan penghimpunan pengolahan data objek dan subjek wajib pajak melalui penyampaian formulir surat pemberitahuan (SP); 11. Menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan lokasi/ lapangan wajib pajak daerah; 12. Menyelenggarakan penerbitan dan pendistribusian (SPPT PBB) serta penyimpanan arsip perpajakan; 13. Mengelola, memelihara dan mengembangkan sistem aplikasi pajak daerah 14. Menyusun SOP pada lingkup tugasnya; 15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 17. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 18. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
--	--	--	--	---

6	Kepala Subbidang Perencanaan Pendapatan dan Sistem Informasi Pajak Daerah	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan bidang perencanaan pendapatan dan sistem informasi pajak daerah	1. Perencanaan kegiatan subbidang perencanaan pendapatan dan sistem informasi pajak daerah; 2. Pelaksanaan subbidang perencanaan pendapatan dan sistem informasi pajak daerah; 3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan teknis subbidang perencanaan pendapatan dan sistem informasi pajak daerah; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 6. Menyusun rencana target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 7. Melakukan kajian dan analisa potensi pajak daerah baik tarif maupun dasar pengenaan pajak daerah. 8. Melaksanakan koordinasi teknis dengan perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah; 9. Menyusun dan mengolah data potensi pajak daerah sebagai bahan dalam menyusun target pendapatan; 10. Menyusun SOP pada lingkup tugasnya; 11. Membangun, mengelola, mengembangkan dan memelihara aplikasi sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi 12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
---	---	---	--	---

				13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7	Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan	1. Perencanaan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan; 2. Pelaksanaan kegiatan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan ; 3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, menerbitkan Kartu NPWPD dan Maklumat Wajib Pajak; 7. Melakukan <i>update</i> dan memperbaiki kesalahan data/pembetulan objek pajak pada saat adanya perubahan data pada sistem informasi pendapatan daerah;

				8. Melakukan pendataan (ekstensifikasi dan verifikasi objek pajak) serta pengolahan data terhadap objek dan subjek Pajak Daerah; 9. Menyusun SOP pada lingkup tugasnya; 10. Melaksanakan perhitungan, penetapan, penerbitan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) kepada wajib pajak daerah serta penetapan secara jabatan; 11. Melaksanakan pendistribusian dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan SPPT PBB Perkotaan 12. Melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran penyeteroran atas permohonan wajib pajak daerah yang disetujui; 13. Melaksanakan penyimpanan arsip yang berkaitan dengan ketetapan pajak daerah; 14. Mendistribusikan dan menerima kembali serta mengadministrasikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh wajib pajak daerah; 15. Mendistribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan validasi SSPD BPHTB; 16. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada atasan langsung, yang berkaitan dengan pendataan wajib pajak daerah, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
--	--	--	--	---

				18. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 19. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 20. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
8	Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan	Memimpin, merumuskan, membina, memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan	1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan; 2. Perumusan perencanaan operasional penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan; 3. Penyelenggaraan dan fasilitasi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan;	1. Merumuskan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Penerimaan Pengendalian Pendapatan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 6. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 7. Melaksanakan administrasi penerimaan seluruh pendapatan daerah dan pembukuan seluruh pendapatan daerah;

			4. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penerimaan dan pengendalian pendapatan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	8. Menyusun laporan tunggakan pajak daerah; 9. Menyusun pembukuan dan pelaporan seluruh pendapatan Daerah; 10. Menyusun SOP pada lingkup tugasnya; 11. Melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan pendapatan secara berkala; 12. Merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan pajak daerah; 13. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan pajak daerah, serta evaluasi hasil banding; 14. Melaksanakan pemeriksaan pajak ; 15. Melaksanakan penyuluhan perpajakan; 16. Melaksanakan pelayanan permohonan pengurangan dan keberatan pajak daerah; 17. Melaksanakan penagihan pajak daerah; 18. Melaksanakan verifikasi dan penghapusan piutang pajak daerah; 19. Mengoordinasikan dengan instansi terkait berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pendapatan; 20. Melaksanakan penyelesaian sengketa pajak daerah; 21. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 22. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
--	--	--	---	--

				23. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 24. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
9	Kepala Subbidang Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan bidang pengawasan, pengendalian dan penyuluhan pajak daerah	1. Penyusunan perencanaan subbidang pengawasan, pengendalian dan penyuluhan pajak daerah 2. Pelaksanaan tugas subbidang pengawasan, pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah; 3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbidang pengawasan, pengendalian dan penyuluhan pajak daerah; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan pajak daerah; 7. Melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah; 8. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan pemungutan pajak daerah; 9. Melaksanakan pemeriksaan dan penyuluhan pajak daerah dalam rangka pembinaan kepatuhan wajib pajak; 10. Menyusun SOP sesuai dengan lingkup tugasnya;

				11. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyiapan bahan perumusan untuk penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak dan Retribusi atas materi penetapan pajak dan retribusi; 12. Menyusun naskah dinas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak daerah; 13. Melaksanakan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran barang cetakan benda berharga yang berkaitan dengan sarana pungutan pajak daerah kedalam kartu persediaan barang cetakan; 14. Melakukan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah; 15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
10	Kepala Subbidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan bidang penerimaan, penagihan dan keberatan	1. Penyusunan perencanaan subbidang penerimaan, penagihan dan keberatan; 2. Pelaksanaan operasional subbidang penerimaan, penagihan dan keberatan;	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) lingkup tugasnya;

			3. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbidang penerimaan, penagihan dan keberatan; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 6. Melaksanakan pelayanan penerimaan dan pembukuan pendapatan daerah; 7. Mencatat penerimaan dari pemungutan dan Penyetoran seluruh pendapatan daerah; 8. Menyusun laporan tunggakan Pajak Daerah; 9. Menyusun pembukuan dan pelaporan seluruh pendapatan Daerah; 10. Menyusun SOP sesuai dengan lingkup tugasnya 11. Melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala; 12. Melaksanakan koordinasi dengan Bank Persepsi berkaitan realisasi pendapatan daerah; 13. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan; 14. Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo; 15. Memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; 16. Melaksanakan rekonsiliasi dan evaluasi penerimaan pendapatan secara berkala 17. Memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 18. Melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, ;
--	--	--	---	---

				19. Memproses Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding; 20. Memproses kompensasi pajak daerah ; 21. Memproses kadaluarsa penagihan dan penghapusan tunggakan; 22. Pengelolaan piutang dan penghapusan piutang pajak daerah 23. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan 24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
--	--	--	--	---

Sumber : Perwal Kota Cimahi Nomor 39 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian yang merupakan gambaran formasi Sumber Daya Manusia di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Posisi Bulan Desember 2020, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pegawai
Berdasarkan Status/ Golongan dan Jenis Kelamin
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Status/ Golongan		Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
A	Pegawai Negeri Sipil				
1	IV	C	1	-	1
		B	-	1	1
		A	1	-	1
	Jumlah Gol.IV		2	1	3
2	III	D	6	-	6
		C	3	2	5
		B	7	-	7
		A	5	1	6
	Jumlah Gol.III		21	3	24
3	II	D	7	2	9
		C	4	-	4
		B	1	-	1
		A	-	-	-
	Jumlah Gol. II		12	2	14
	Jumlah		35	6	41
B	Pegawai Non PNS				
1	Tenaga Honorer/ Tidak Tetap		-	-	-
2	Tenaga Harian Lepas		19	11	30
	Jumlah		19	11	30
	Jumlah Total		64	17	71

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tabel 2.3

Data Pegawai

Berdasarkan Pendidikan

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Pendidikan	Jumlah
A	Jumlah Pegawai PNS	41
1	Pasca Sarjana S-2	6
2	Sarjana S-1	12
3	Diploma IV	1
4	Diploma III	8
5	Diploma II	0
6	SLTA/ Setara	13
7	SLTP/ Setara	1
8	SD	-
B	Jumlah Pegawai Non PNS	30
1	Pasca Sarjana S-2	-
2	Sarjana S-1	13
3	Diploma IV	-
4	Diploma III	8
5	Diploma II	-
6	SLTA/ Setara	9
7	SLTP/ Setara	-
8	SD	-
	JUMLAH TOTAL	71

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tabel 2.4

Data Pegawai

Berdasarkan Eselon

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

No	Instansi	Eselon												JML
		II			III			IV			V			
		A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	A	B	TOT	
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	0	1	1	1	2	3	6	0	6	0	0	0	10

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

2.2.2. Sumber Daya Aset/ Modal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Sumber daya aset/ modal di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi pada posisi Bulan Desember 2020 yang mendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, antara lain :

- a. Bangunan kantor utama beserta kelengkapan peralatan kantor lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kantor Bapenda sendiri ada di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai 2.
- b. Kendaraan terdiri dari :
 - Kendaraan Operasional Roda 4 sebanyak 1 buah
 - Kendaraan Operasional Roda 2 sebanyak 4 buah
 - Kendaraan Operasional/ Mobil Pelayanan Keliling Roda Empat sebanyak 5 buah
- c. Ruang Pelayanan Pajak Daerah

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memberikan pelayanan pembayaran Pajak Daerah pada masyarakat di ruangan yang terpisah dari Bangunan Kantor utama Bapenda. Ruang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah terletak di Gedung C lantai 1.

2.3. Kinerja Pelayanan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 bahwa *“pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah”* sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Pendapatan daerah mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Cimahi. Pendapatan daerah Kota Cimahi disusun atas dasar potensi daerah sebagai sumber penerimaan khususnya kapasitas fiskal, yang menunjukkan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi target pendapatan daerah dalam APBD Kota Cimahi bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan perimbangan bagi hasil pajak baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Barat serta sumber-sumber lain-lain yang sah.

Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sesuai dengan Renstra periode sebelumnya yaitu Tahun 2012-2017 dapat ditunjukkan pada tabel dan grafik, sebagai berikut :

Tabel 2.5																			
Pencapaian Realisasi Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah																			
Kota Cimahi (Renstra Periode 2013-2017)																			
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah				155.022	166.976	176.616	187.729	199.598	191.598	227.948	268.816	286.047	383.952	123,6	137	152	152	192,4
	Pajak Daerah				77.291	82.702	88.491	95.570	103.216	91.644	91.795	112.124	112.060	165.395	118,6	111	127	117	160,2
	Retribusi Daerah				9.608	9.896	10.193	10.499	10.813	10.226	12.317	9.865	9.750	10.251	106,4	124	96,8	92,9	94,8
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				7.966	8.205	8.451	8.705	8.966	7.120	8.122	7.447	8.819	9.256	89,38	99	88,1	101	103,2
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				60.157	66.173	69.481	72.955	76.603	82.608	115.714	139.380	155.418	199.050	137,3	175	201	213	259,8
2	Capaian Realisasi Pendapatan Daerah				932.620	1.005.521	1.078.735	1.159.417	1.245.251	975.347	1.117.119	1.186.802	1.218.990	1.430.816	104,6	111	110	105	114,9
	Pendapatan Asli Daerah				155.022	166.976	176.616	187.729	199.598	191.598	227.948	268.816	286.047	383.952	123,6	137	152	152	192,4
	Dana Perimbangan				578.185	624.397	674.421	728.575	787.204	570.893	625.410	628.232	783.781	820.783	98,74	100	93,2	108	104,3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				199.413	214.148	227.698	243.113	258.449	212.856	263.761	289.754	149.162	226.081	106,7	123	127	61,4	87,48

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tingkat capaian realisasi Pendapatan Daerah terhadap target Renstra Tahun 2013-2017 setiap tahunnya rata-rata melampaui target.

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kota Cimahi (Renstra Periode 2013-2017)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Terwujudnya kedisiplinan SDM yang kompeten dan terampil dalam bidang pelayanan dan penggunaan teknologi informasi																		
1	Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Aparatur Perkantoran				65 orang	68 orang	71 orang	98 orang	108 orang	65 orang	65 orang	70 orang	98 orang	0	100,00%	95,59%	98,59%	100,00%	0,00%
2	Peningkatan Disiplin dan Loyalitas Aparatur PNS				200 orang	210 orang	220 orang	70 peserta	70 peserta	65 orang	65 orang	65 orang	70 peserta	70	32,50%	30,95%	29,55%	100,00%	100,00%
	Terwujudnya tingkat kepuasan WP dalam pelayanan pajak																		
1	Peningkatan Pelayanan Pajak kepada WP secara Optimal				250.000 WP	250.000 WP	250.500 WP	112.000 SPPT PBB - 1 kali kegiatan - 112.000 SPPT PBB	116.000 SPPT PBB dan 1 kali kegiatan	126905 WP	227.200 WP	234.200 WP	112.000 SPPT PBB - 1 kali kegiatan - 112.000	116.000 SPPT PBB dan 1 kali kegiatan	50,76%	90,88%	93,49%	100,00%	100,00%
2	Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan WP terhadap Manfaat Pajak dan Jenis Kontribusi Pemasukan Pendapatan Kota lainnya				500 orang	525 orang	551 orang	1191 WP	1.310 WP	500 orang	1541 orang	1121 orang	1053 WP	1.310 WP	100,00%	293,52%	203,45%	88,41%	100,00%
3	Peningkatan Jumlah WP yang membayar Pajak				300 WP	315 orang	331 WP	331 WP	365 WP	150 WP	310 orang	330 WP	364 WP	210 WP	50,00%	98,41%	99,70%	109,97%	57,53%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4	Peningkatan WP dengan penggalan Potensi Database WP Baru				112.827 WP	113.950 WP	116.480 WP	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPI : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpenuhi Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 40.000 WP di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cigugur Tengah dan Kelurahan Karangmekar	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPI : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpenuhi Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 80.000 WP	109.800 WP	110.328 WP	113.480 WP	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPI : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpenuhi Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 40.000 WP di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cigugur Tengah dan	DB Pajak Hotel : 5 WP, 150 WP Rumah Kos, Pajak Air Tanah : 168 WP, Pajak Restoran : 65 WP, Pajak Parkir : 36 WP, pajak PPI : 13 WP, Pajak Reklame : 924 WP, PBB : 113.000 WP, - Data Base 5 (lima) jenis pajak daerah lainnya - Terpenuhi Data Subjek dan Objek Pajak PBB sebanyak 80.000 WP	97,32%	96,82%	97,42%	100,00%	100,00%
5	Peningkatan jumlah WP dengan teridentifikasinya potensi sumber pendapatan daerah				1 perubahan perda Pajak	perubahan 9 Perwal pajak	perubahan 9 Perwal pajak	3 peraturan	3 peraturan	1 perubahan perda Pajak	perubahan 9 Perwal pajak	2 Draft Revisi Perda	1 peraturan	3 peraturan	100,00%	100,00%	22,22%	33,33%	100,00%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Peningkatan Pelayanan Pajak kepada WP dengan tersedianya sistem pelayanan pajak yang tertib								3 Paket Sistem Aplikasi					3 Paket Sistem Aplikasi					100,00%
	Terpenuhinya fasilitas pendukung administrasi perkantoran																		
1	Terlaksananya administrasi jasa surat menyurat				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Terpenuhinya operasional kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Terjaminnya Aset operasional Perkantoran				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Terlaksananya pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Perkantoran				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	10 roda empat, 28 roda dua, selama 12 bulan	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	85,00%
5	Terlaksananya tertib administrasi Keuangan					5 sistem	12 bulan	12 bulan	12 bulan		5 sistem	12 bulan	12 bulan	12 bulan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Terciptanya kebersihan ruangan perkantoran				29 jenis	30 jenis	31 jenis	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	29 jenis	23 jenis	23 jenis	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	13 jenis alat kebersihan, 7 bahan pembersih	100,00%	76,67%	74,19%	100,00%	90,00%
7	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Perkantoran				66 jenis	67 jenis	68 jenis	74 jenis	74 jenis	66 jenis	74 jenis	77 jenis	76 jenis	74 jenis	100,00%	110,45%	113,24%	102,70%	95,00%
8	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Perkantoran				500 jenis	525 jenis	551 jenis	25 blanko cetakan, 145000 penggandaan	25 blanko cetakan, 145.000 penggandaan	500 jenis	525 jenis	551 jenis	25 blanko cetakan, 145000 penggandaan	25 blanko cetakan, 145.000 penggandaan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%
9	Tersedianya Kebutuhan peralatan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				20 jenis	21 jenis	22 jenis	9 jenis komponen	9 jenis komponen	7 jenis	21 jenis	21 jenis	9 jenis komponen	9 jenis komponen	35,00%	100,00%	95,45%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
10	Tersedianya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga Perkantoran				19 jenis	20 jenis	21 jenis	13 jenis	13 jenis	19 jenis	14 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100,00%	70,00%	61,90%	100,00%	100,00%
11	Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku/sejenisnya tentang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Tersedianya Kebutuhan Bahan Logistik Perkantoran				10 jenis	11 jenis	11 jenis	8 jenis	8 jenis	6 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	60,00%	72,73%	72,73%	100,00%	95,00%
13	Tersedianya penjamuan Makanan dan Minuman rapat-rapat kedinasan				48 kali	50 kali	53 kali	56 kali	58 kali	48 kali	60 kali	60 kali	35 kali	58 kali	100,00%	120,00%	113,21%	62,50%	100,00%
14	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah				200 orang	210 orang	221 orang	52 orang	52 orang	65 orang	65 orang	65 orang	52 orang	52 orang	32,50%	30,95%	29,41%	100,00%	95,00%
1	Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran				3 unit		3 unit			4		1 unit			133,33%		33,33%		
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana administrasi perkantoran				95 unit	100 unit	104 unit	110 unit	115 unit	112 unit	30 unit	30 unit	38 unit	98	117,89%	30,00%	28,85%	34,55%	85,00%
3	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan Pelumas untuk operasional kendaraan dinas R4 dan R2				45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 R4, 28 R2	10 R4, 28 R2	41 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	45 unit R4 & R2	10 R4, 28 R2	10 R4, 28 R2	91,11%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69 unit	72 unit	76 unit	78 unit	78 unit	69 unit	81 unit	54 unit	55 unit	66	100,00%	112,50%	71,05%	70,51%	85,00%
1	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				70 stel					65					92,86%				
2	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu				70 stel		77 stel		43	65		75 stel		43	92,86%		97,40%		100,00%
1	Tersajikan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23 buah	23 buah	23 buah	23 dokumen	23 dokumen	23 buah	23 buah	23 buah	23 dokumen	23 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Tersajikan Laporan Keuangan Semesteran				2 buah	2 buah	2 buah	2 dokumen	2 dokumen	2 buah	2 buah	2 buah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Tersajikan Laporan Keuangan Akhir Tahun					1buah	1buah	1buah	1 buah		1buah	1buah	1buah	1 buah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (dalam jutaan Rp)					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Terealisasinya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah																		
1	Meningkatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah				932.622.941.176					975.350.197.043					104,58%				
2	Menghasilkan Target Penerimaan Pendapatan Daerah					1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801		1.131.602.113.344	1.186.269.519.146	1.218.570.045.931	1.393.452.175.507		112,54%	109,97%	99,92%	103,87%
3	Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah				932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801	975.350.197.043	1.117.121.948.298	1.186.804.131.668	1.218.994.660.218	1.406.558.615.869	104,58%	111,10%	110,02%	99,96%	104,85%
4	Melaksanakan Upaya Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah				932.622.941.176	1.005.523.601.629	1.078.737.694.012	1.219.531.318.910	1.341.484.450.801	975.350.197.043	1.117.121.948.298	1.186.804.131.668	1.218.994.660.218	1.406.558.615.869	104,58%	111,10%	110,02%	99,96%	104,85%

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 adalah :

- (1)

Terwujudnya kedisiplinan SDM yang kompeten dan terampil dalam bidang pelayanan dan penggunaan teknologi informasi

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 68,72%. Angka ini menunjukan bahwa pencapaian indikator kinerja ini belum cukup baik.
- (2)

Terwujudnya tingkat kepuasan WP dalam pelayanan pajak

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 99,44%. Angka ini menunjukan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

(3) Terpenuhinya fasilitas pendukung administrasi perkantoran

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 91,84%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

(4) Terealisasinya peningkatan penerimaan pendapatan daerah

Untuk Indikator ini apabila diambil rata-rata dari seluruh Rasio Capaian maka diperoleh rata-rata Rasio Capaian sebesar 105,84%. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini sudah cukup baik.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Periode Tahun 2013 - 2017

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	992.908	1.131.602	1.186.269	1.218.570	1.393.452	975.350	1.117.121	1.186.804	1.218.994	1.430.814	98,23%	98,72%	100,05%	100,03%	102,68%	1.184.560	1.185.817
Pendapatan Asli Daerah	165.649	207.829	226.040	252.751	310.974	191.599	227.949	268.816	286.049	383.952	115,67%	109,68%	118,92%	113,17%	123,47%	232.649	271.673
- Hasil pajak daerah	82.808	96.904	101.252	105.808	116.923	91.644	91.795	112.124	112.060	165.395	110,67%	94,73%	110,74%	105,91%	141,46%	100.739	114.604
- Hasil retribusi daerah	9.969	13.798	8.444	8.730	9.354	10.226	12.317	9.865	9.750	10.251	102,58%	89,27%	116,82%	111,69%	109,59%	10.059	10.482
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.513	8.122	7.446	8.819	9.256	7.120	8.122	7.446	8.819	9.256	94,76%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.231	8.153
- Lain-lain PAD yang Sah	65.358	89.004	108.896	129.393	175.440	82.608	115.714	139.380	155.418	199.050	126,39%	130,01%	127,99%	120,11%	113,46%	113.618	138.434
Dana Perimbangan	569.345	632.920	646.065	812.397	840.429	570.893	625.410	628.232	783.781	820.782	100,27%	98,81%	97,24%	96,48%	97,66%	700.231	685.820
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	54.526	59.635	63.740	68.110	68.912	56.075	61.103	45.907	68.092	77.600	102,84%	102,46%	72,02%	99,97%	112,61%	62.985	61.755
- Dana alokasi umum	489.174	537.371	548.703	586.582	576.278	489.174	537.371	548.703	586.582	576.278	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	547.622	547.622
- Dana alokasi khusus	25.643	35.913	33.621	157.703	195.239	25.643	26.935	33.621	129.106	166.904	100,00%	75,00%	100,00%	81,87%	85,49%	89.624	76.442
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	257.913	290.852	314.163	153.420	242.047	212.856	263.762	289.755	149.163	226.080	82,53%	90,69%	92,23%	97,22%	93,40%	251.679	228.323
- Pendapatan hibah				2.444	-				2.444	2.488				100,00%		1.222	2.466
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	80.735	90.354	107.834	108.366	117.461	78.724	90.980	103.608	107.318	117.325	97,51%	100,69%	96,08%	99,03%	99,88%	100.950	99.591
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	114.336	141.501	146.009			114.336	141.501	146.009			100,00%	100,00%	100,00%			133.949	133.949
- Dana Alokasi Cukai	2.754	2.721	3.704			2.219	2.882	3.704			80,61%	105,88%	100,00%			3.060	2.935
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	60.087	56.275	56.614	37.610	69.203	17.576	28.398	36.433	34.400	50.885	29,25%	50,46%	64,35%	91,46%	73,53%	55.958	33.538
- Dana Insentif Daerah				5.000	55.382				5.000	55.382				100,00%	100,00%	30.191	30.191

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

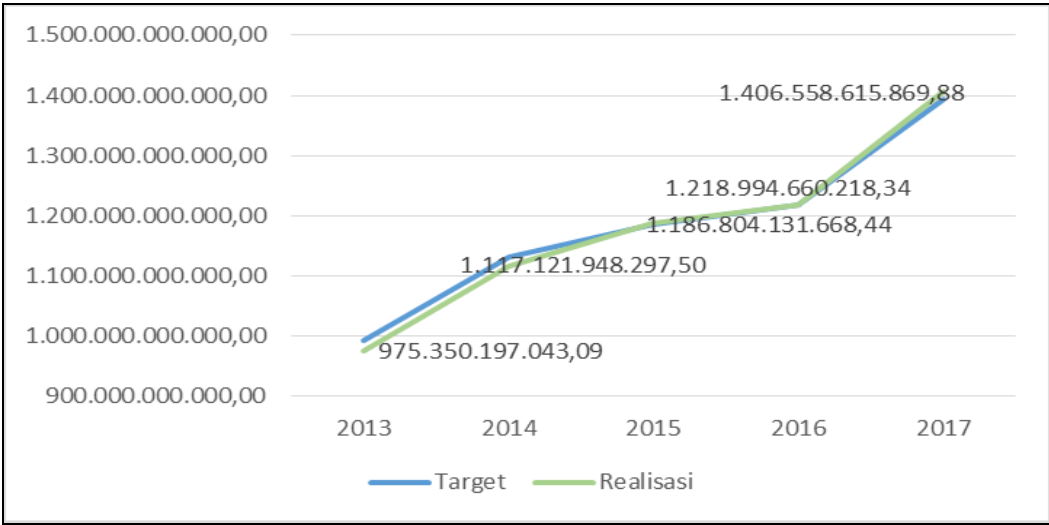
Tabel 2.8
Rasio Realisasi dan Anggaran Belanja Bappenda Kota Cimahi
Periode Tahun 2013 - 2017

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata - Rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	14.935	16.995	14.368	16.443	19.377	14.174	12.990	13.429	15.234	17.548	94,91%	76,44%	93,46%	92,65%	90,56%	16.424	14.675
Belanja Tidak Langsung	8.707	9.070	9.099	9.799	9.715	8.549	7.461	8.694	9.246	9.064	98,18%	82,26%	95,55%	94,35%	93,29%	9.278	8.603
- Belanja Pegawai	8.707	9.070	9.099	9.799	9.715	8.549	7.461	8.694	9.246	9.064	98,18%	82,26%	95,55%	94,35%	93,29%	9.278	8.603
Belanja Langsung	6.227	7.924	5.269	6.644	9.662	5.625	5.529	4.734	5.988	8.484	90,33%	69,77%	89,86%	90,13%	87,81%	7.145	6.072
- Belanja Pegawai	1.407	1.170	927	923	788	1.286	1.020	832	866	692	91,44%	87,12%	89,74%	93,81%	87,80%	1.043	939
- Belanja Barang dan Jasa	3.930	4.810	3.960	5.187	7.832	3.465	3.813	3.528	4.615	7.002	88,17%	79,28%	89,09%	88,97%	89,40%	5.144	4.485
- Belanja Modal	890	1.943	381	532	1.040	873	695	373	506	788	98,15%	35,80%	98,09%	95,05%	75,80%	957	647

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda Kota Cimahi dari sisi Pendapatan maupun Belanja nya telah mencapai persentase realisasi yang cukup baik.

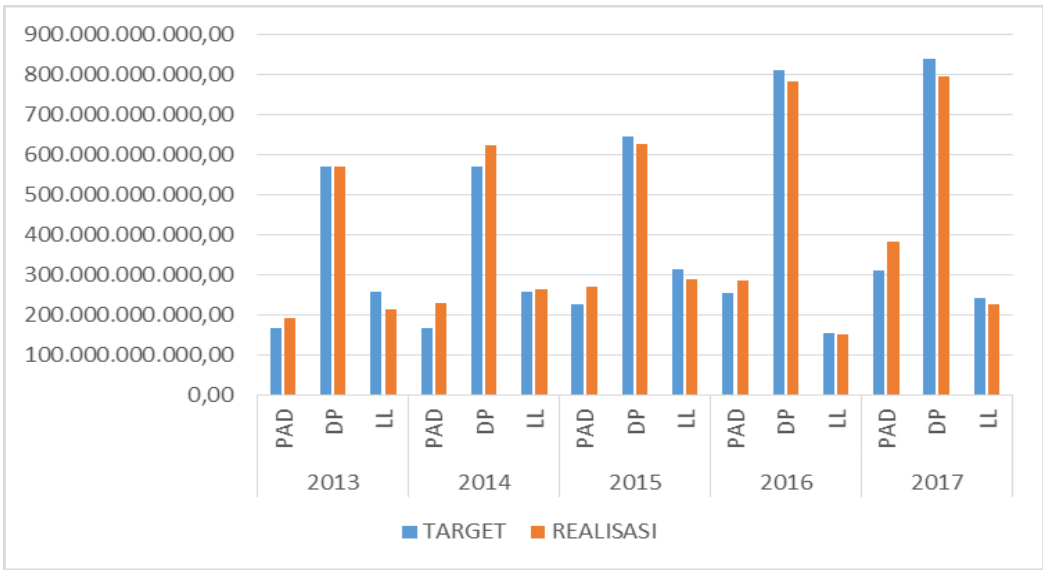
Grafik 2.1
Realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Target Kota Cimahi
Tahun 2013-2017



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Setiap tahunnya realisasi Pendapatan Daerah rata-rata mencapai target, terkecuali untuk Tahun 2013 dan 2014 realisasi hanya mencapai 98,23% dan 98,72%. Namun tingkat deviasi dibawah target ini terhitung rendah sehingga pencapaian realisasi Pendapatan Daerah masih dikatakan baik.

Grafik 2.2
Realisasi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
terhadap Target Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah rata-rata selalu melampaui target. Hal ini membuktikan bahwa fungsi Bappenda dalam meningkatkan Pajak Daerah dan Pengkoordinasian PAD Pemerintah Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Persentase pencapaian realisasi Dana Perimbangan rata-rata 97,25 % sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah rata-rata 90,72 %. Pencapaiannya sudah cukup baik namun masih dibawah 100%, dikarenakan ada sumber pendapatan yang memang tidak dapat diprediksi seperti Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang pencairannya tergantung kebijakan dari Pemerintah Pusat. Pencairan Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi/ Pemda Lainnya juga sangat tergantung pada kesiapan SKPD lain dalam merealisasikan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan itu sendiri. Hal ini diluar kendali dan kemampuan Bappenda untuk merealisasikan pencapaiannya.

Tabel 2.9
Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2013-2017

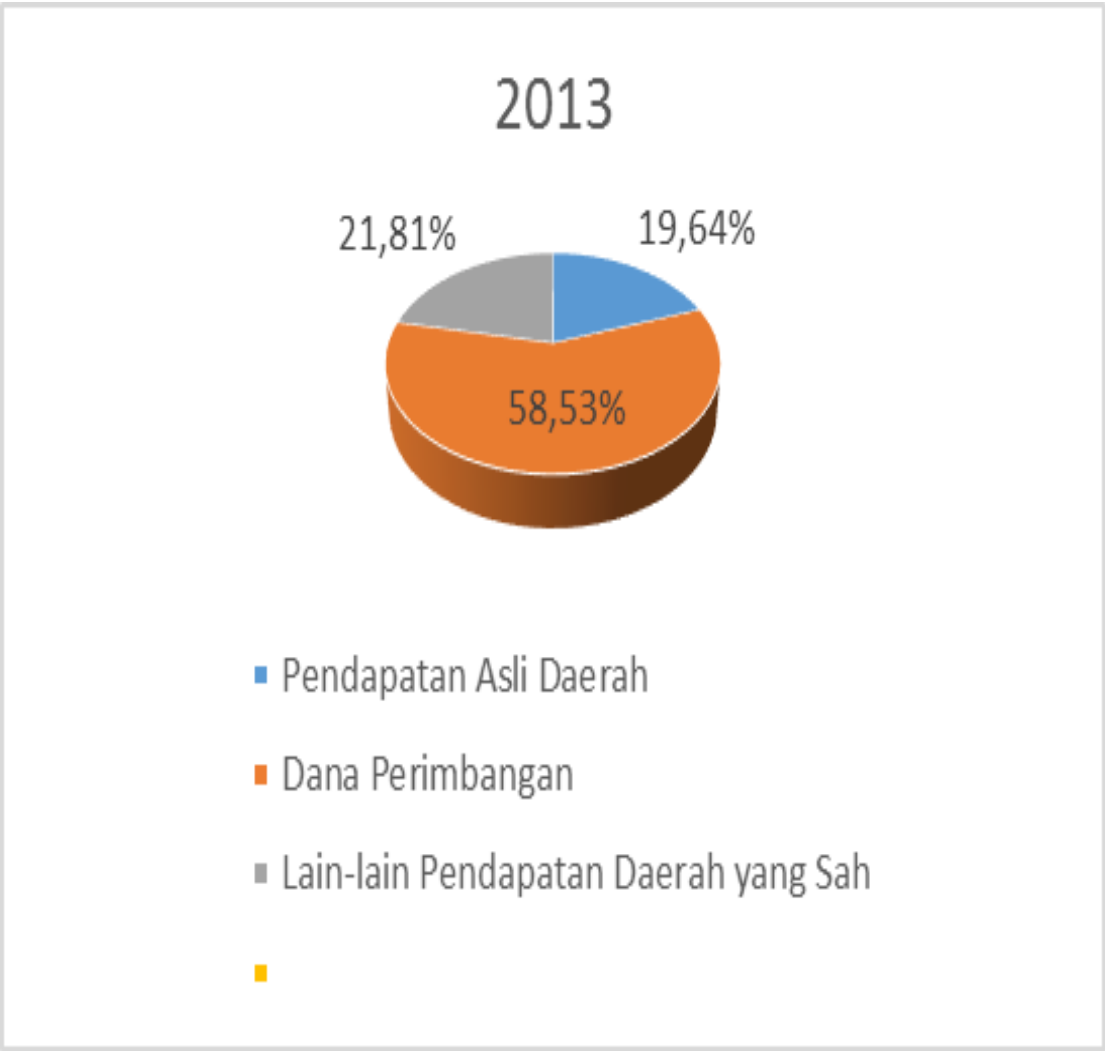
Uraian	Realisasi 2012	Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah					Rata - Rata	
		2013	2014	2015	2016	2017	Peningkatan Realisasi	Rasio
PENDAPATAN DAERAH	872.553.880.911,00	102.796.316.132,09	141.771.751.254,47	69.682.183.370,88	32.190.528.549,90	211.822.992.536,54	111.652.754.368,78	12,80%
Pendapatan Asli Daerah	144.541.919.313,00	47.057.537.591,09	36.349.663.276,47	40.866.954.151,88	17.233.541.151,90	97.903.154.867,54	47.882.170.207,78	33,13%
- Hasil pajak daerah	63.753.989.389,00	27.890.695.179,00	150.571.817,00	20.329.049.741,00	(63.397.903,00)	53.334.274.859,00	20.328.238.738,60	31,89%
- Hasil retribusi daerah	9.229.402.032,00	996.682.457,00	2.091.048.412,00	(2.451.795.442,00)	(114.404.491,00)	500.511.690,00	204.408.525,20	2,21%
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.351.501.520,00	768.724.320,00	1.002.174.160,00	(676.000.000,00)	1.372.800.000,00	436.800.000,00	580.899.696,00	9,15%
- Lain-lain PAD yang Sah	65.207.026.372,00	17.401.435.635,09	33.105.868.887,47	23.665.699.852,88	16.038.543.545,90	43.631.568.318,54	26.768.623.247,98	41,05%
Dana Perimbangan	541.183.364.963,00	29.710.549.303,00	54.516.286.998,00	2.821.859.502,00	155.549.843.028,00	37.001.284.438,00	55.919.964.653,80	10,33%
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	73.406.987.963,00	(17.331.415.697,00)	5.027.760.998,00	(15.196.220.498,00)	22.185.860.028,00	9.507.975.128,00	838.791.991,80	1,14%
- Dana alokasi umum	440.860.307.000,00	48.314.485.000,00	48.196.823.000,00	11.332.293.000,00	37.878.510.000,00	(10.304.367.000,00)	27.083.548.800,00	6,14%
- Dana alokasi khusus	26.916.070.000,00	(1.272.520.000,00)	1.291.703.000,00	6.685.787.000,00	95.485.473.000,00	37.797.676.310,00	27.997.623.862,00	104,02%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	186.828.596.635,00	26.028.229.238,00	50.905.800.980,00	25.993.369.717,00	(140.592.855.630,00)	76.918.553.231,00	7.850.619.507,20	4,20%
- Pendapatan hibah	-	-	-	-	2.444.000.000,00	44.000.000,00	497.600.000,00	-
- Dana darurat	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	49.978.422.754,00	28.746.123.301,00	12.256.445.535,00	12.627.839.340,00	3.710.119.890,00	10.006.212.351,00	13.469.348.083,40	26,95%
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	81.110.429.000,00	33.225.581.000,00	27.164.992.000,00	4.508.578.000,00	(146.009.580.000,00)	-	(16.222.085.800,00)	-20,00%
- Dana Alokasi Cukai	1.523.715.713,00	696.219.790,00	662.189.970,00	822.368.527,00	(3.704.494.000,00)	-	(304.743.142,60)	-20,00%
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	54.216.029.168,00	(36.639.694.853,00)	10.822.173.475,00	8.034.583.850,00	(2.032.901.520,00)	16.485.737.880,00	(666.020.233,60)	-1,23%
- Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	5.000.000.000,00	50.382.603.000,00	11.076.520.600,00	-

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

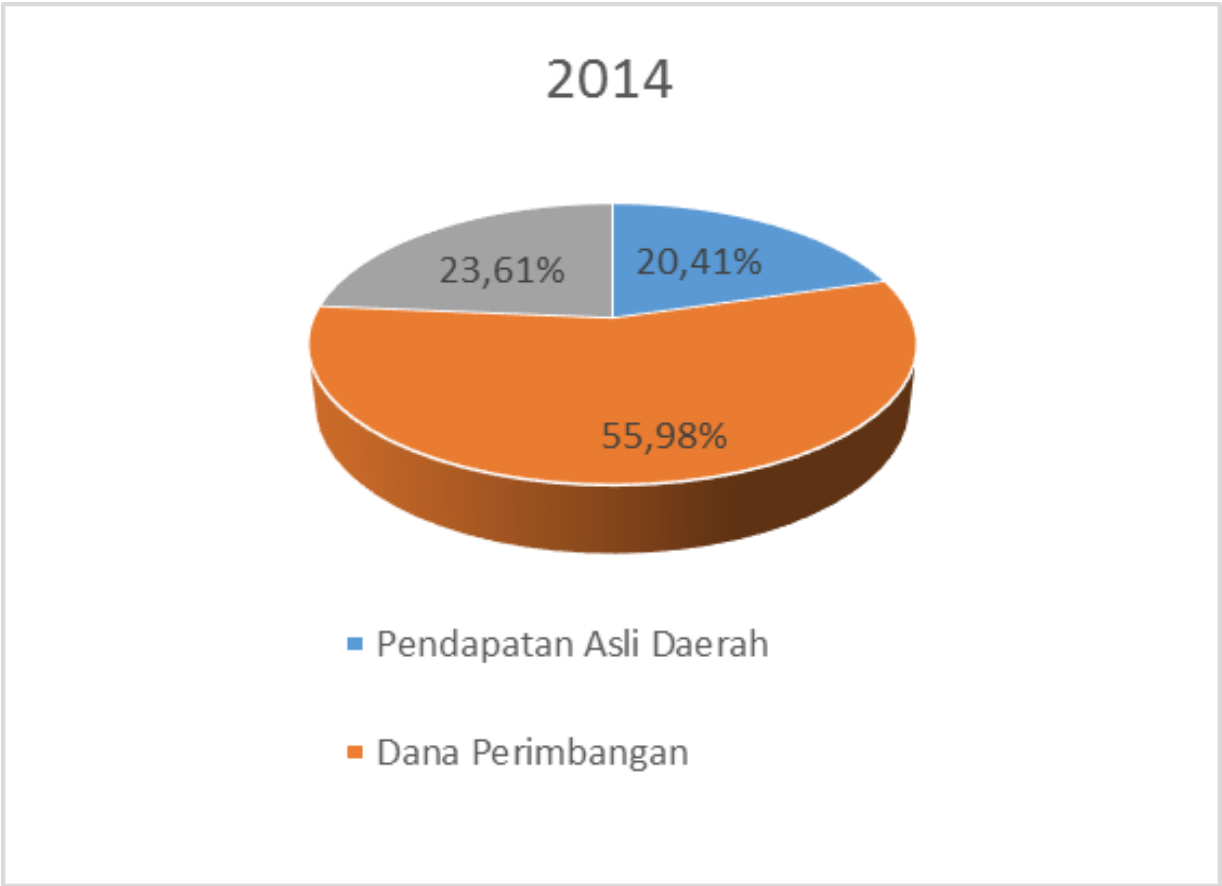
Rata-rata tingkat pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah 12,80%. PAD sendiri tingkat pertumbuhannya 33,13%, Dana perimbangan 10,33% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 4,20%.

Untuk komponen Pendapatan Daerah itu sendiri cenderung mengalami peningkatan kecuali Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Alokasi Cukai dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Dana Penyesuaian tidak dapat diprediksi dan tergantung kebijakan Pemerintah Pusat. Komponen Bantuan Keuangan dari Provinsi maupun Dana Alokasi Cukai lebih bersifat pendapatan yang diarahkan penggunaannya (*Earmark*). Untuk Hibah tidak dapat diprediksi, Dana Insentif Daerah juga fluktuatif.

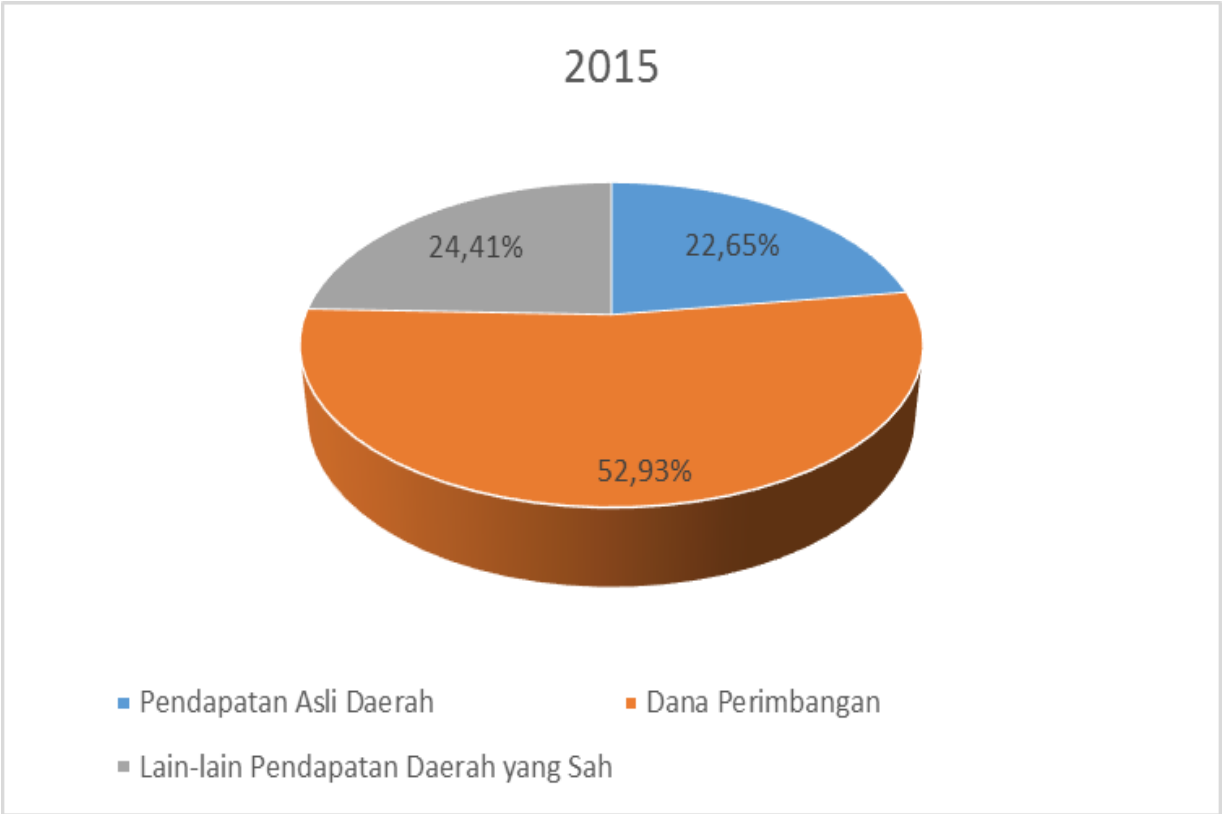
Grafik 2.3
Proporsi Realisasi PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2013-2017



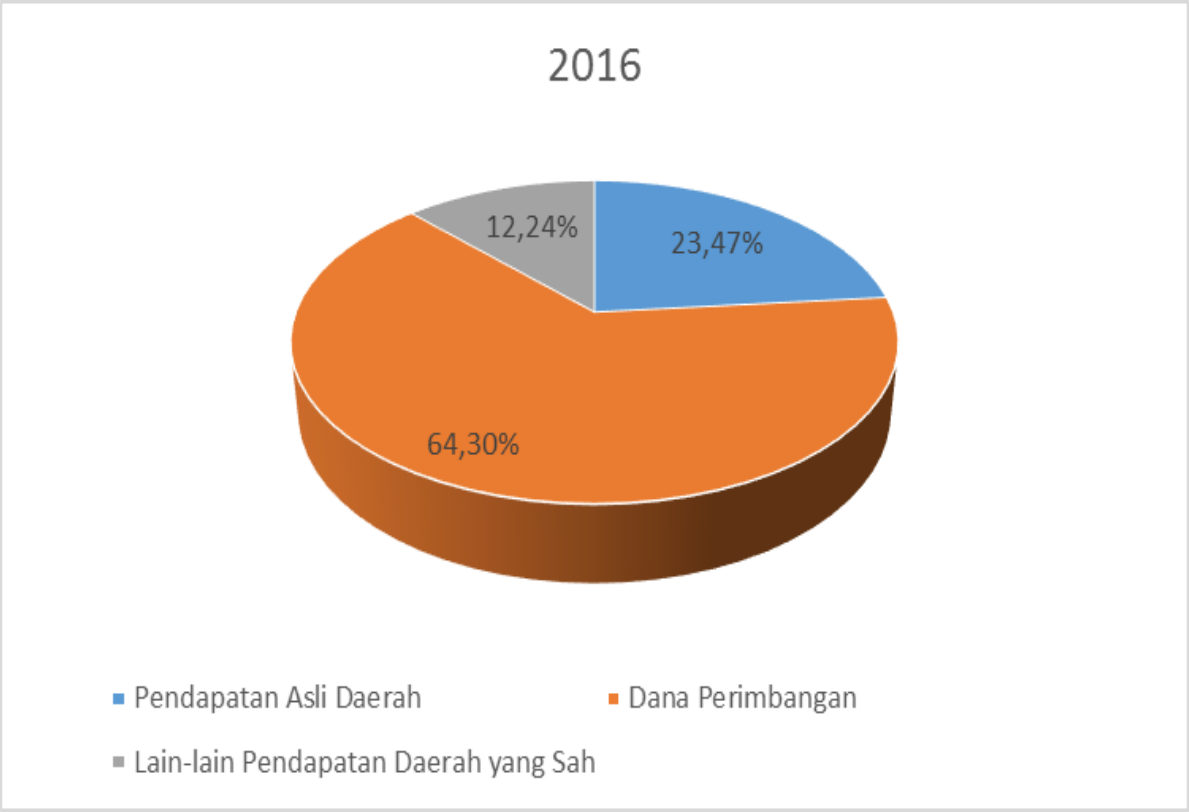
Sumber : Bappenda Kota Cimahi



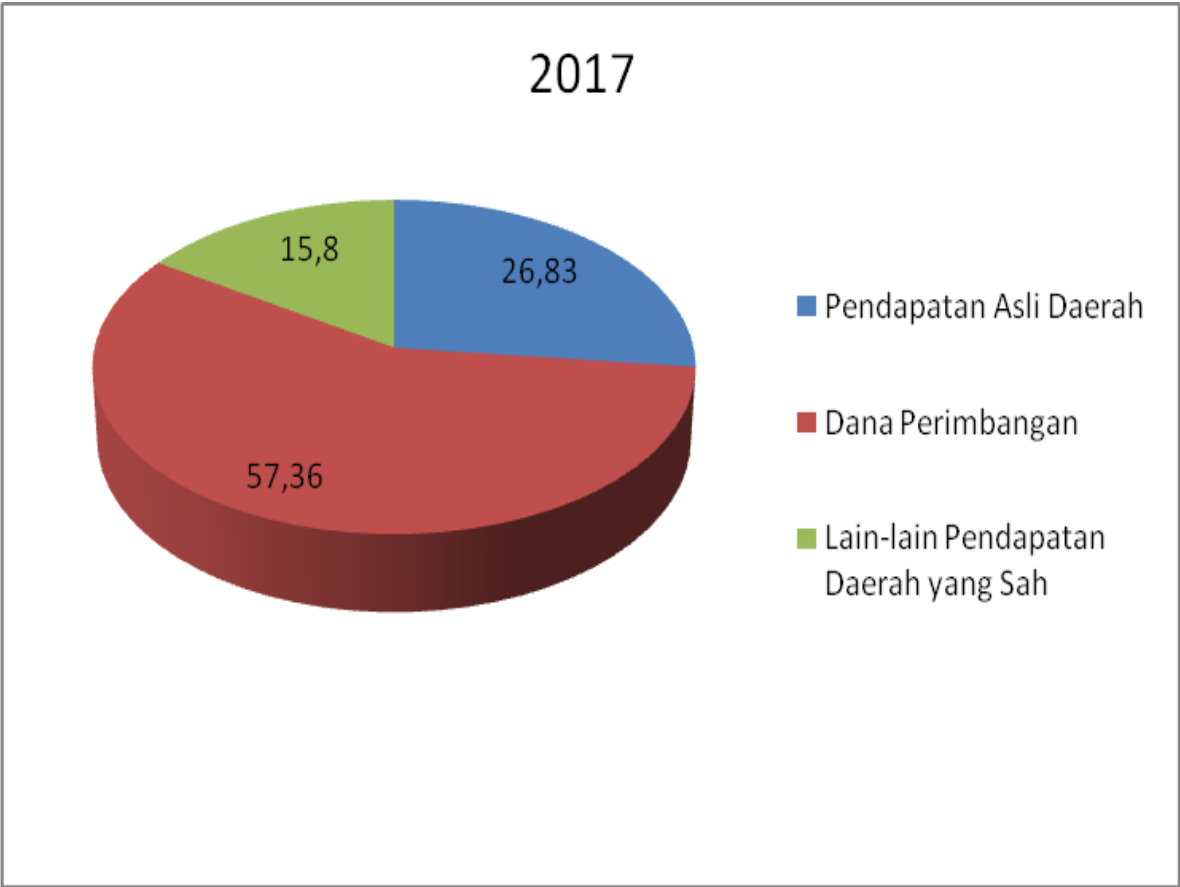
Sumber : Bappenda Kota Cimahi



Sumber : Bappenda Kota Cimahi



Sumber : Bappenda Kota Cimahi



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi terhadap Pendapatan Daerah total setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah yaitu peningkatan penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa ***“Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah”***. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Menurut Bisma (2010 : 78) mengatakan bahwa *“Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan”*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini:

Tabel. 2.10
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

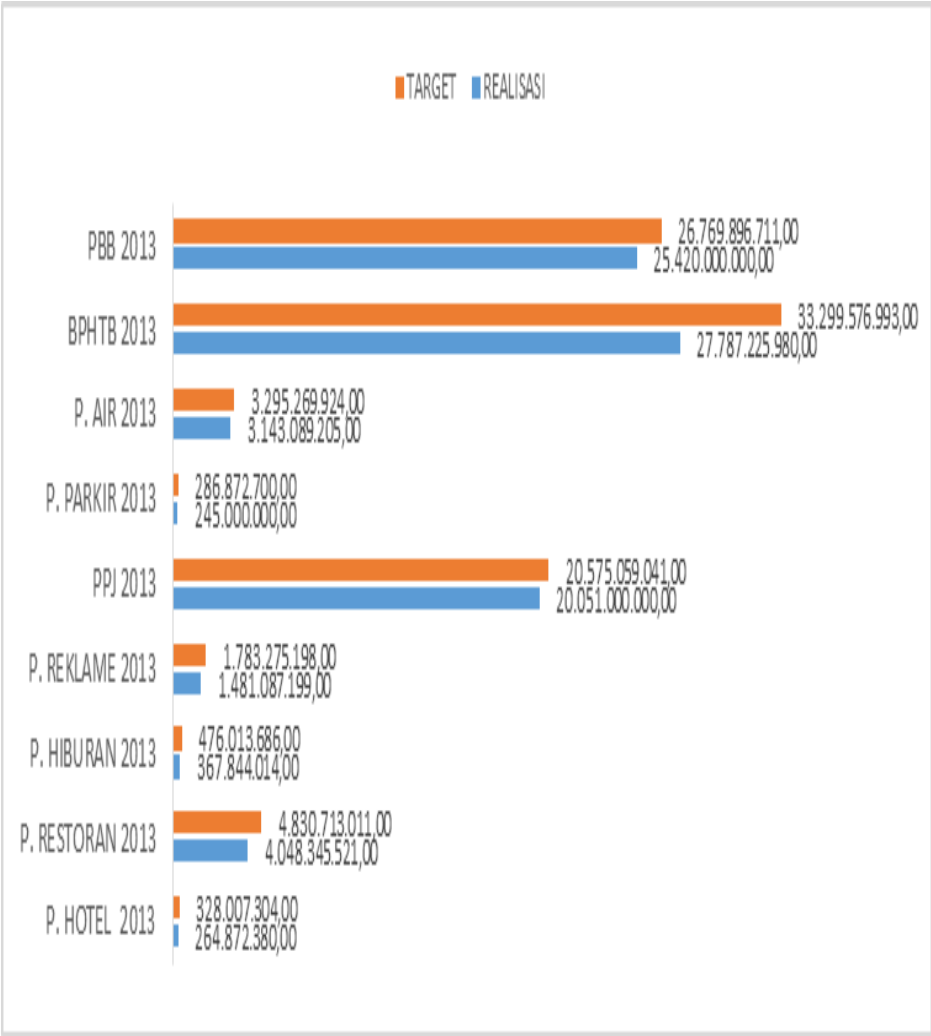
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2017 adalah **sedang** yaitu 25,91%.

Dari Grafik 2.3 dapat dilihat pendapatan Kota Cimahi masih didominasi oleh Dana Perimbangan. Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Grafik 2.4
Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Pajak Daerah
Kota Cimahi Tahun 2013-2017

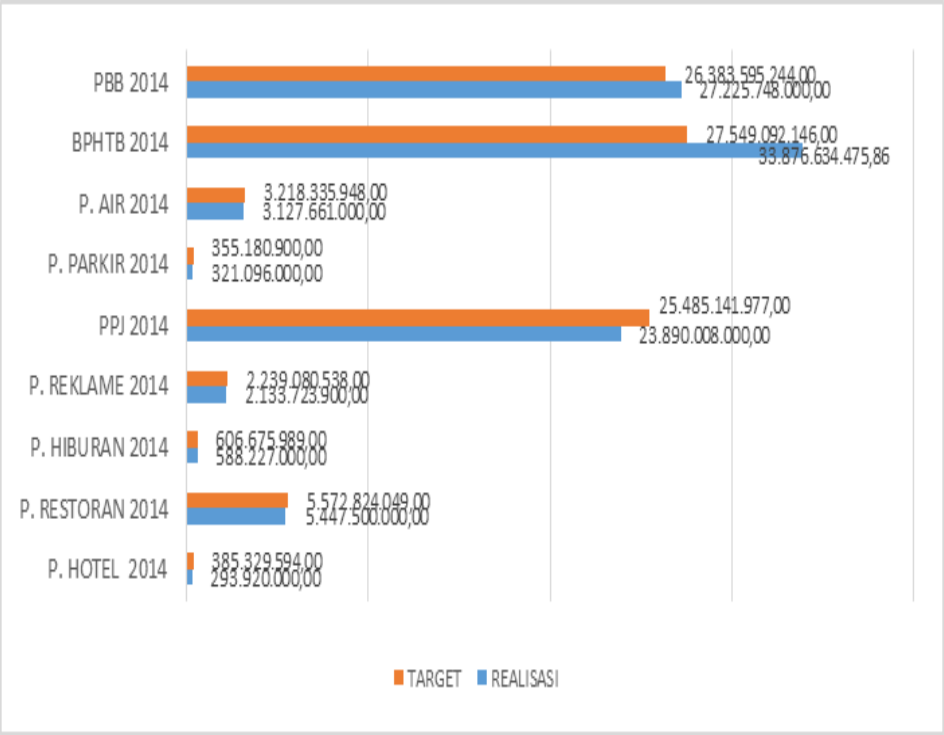
a. 2013



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Pada Tahun 2013, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

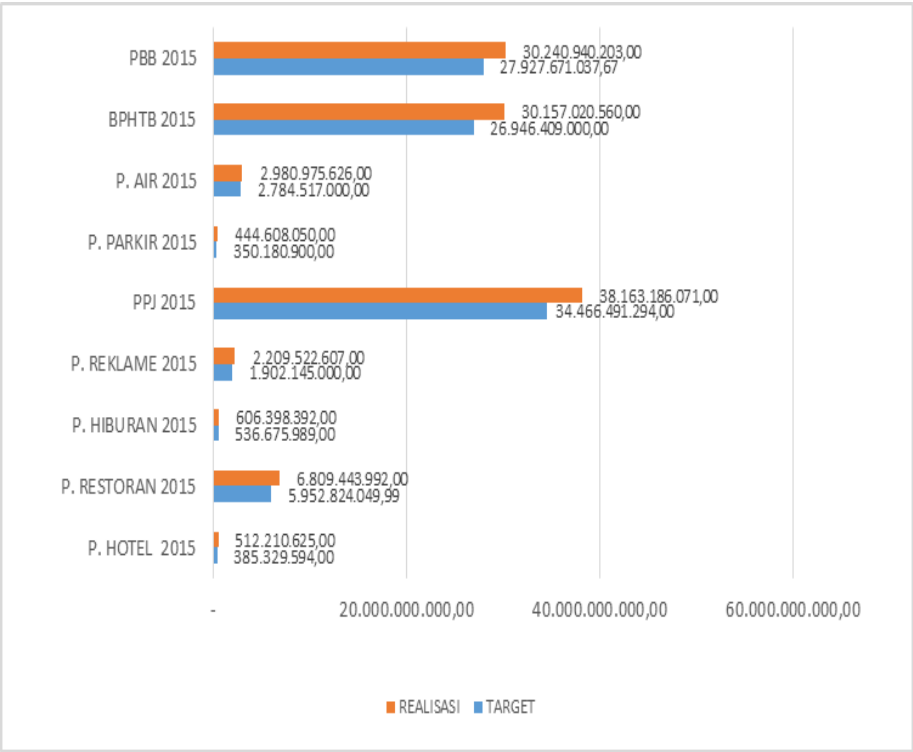
b. 2014



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2014, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target kecuali Pajak BPHTB 81,32% dan PBB 96,91%.

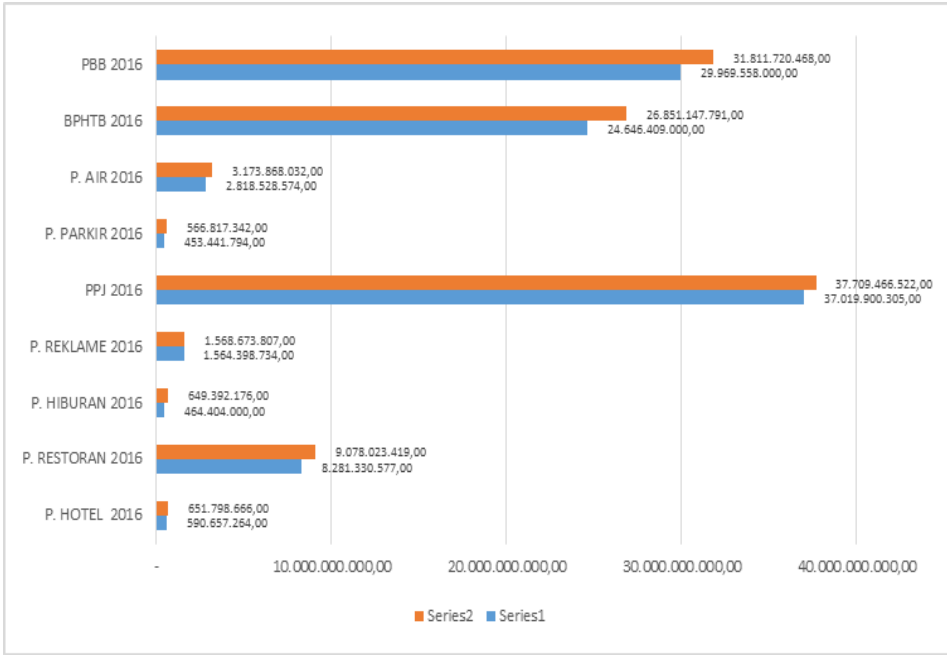
c. 2015



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2015, realisasi seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

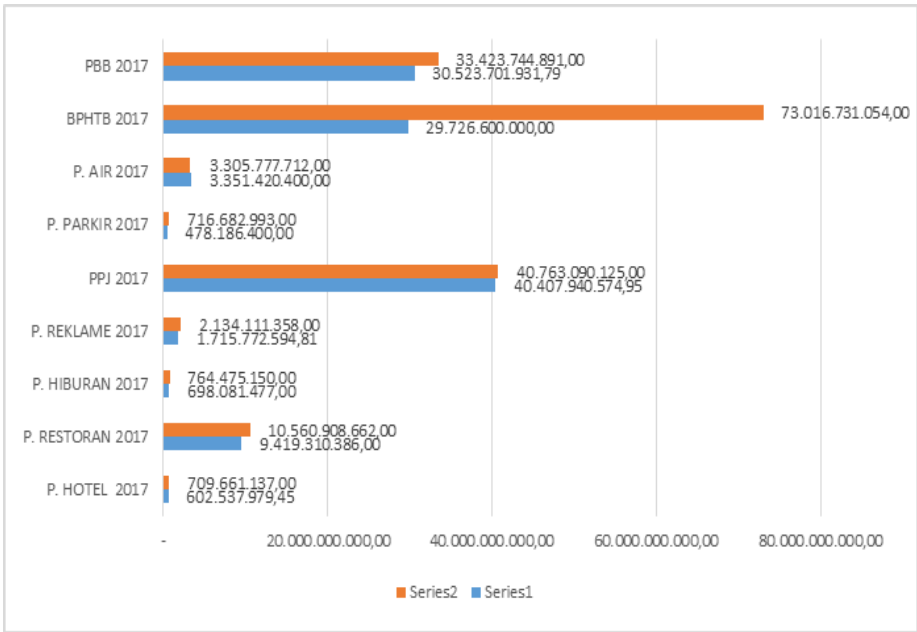
d. 2016



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2016, seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target.

e. 2017



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2017, seluruh jenis Pajak Daerah melampaui target kecuali Pajak Air Tanah 98,64% sedangkan BPHTB melonjak 245,63% dikarenakan terjadi anomali meningkatnya transaksi jual beli tanah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 2.11
Pertumbuhan Target Jenis Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Nama Pajak	Target 2012	Rasio Kenaikan Target Per Tahun					Rata - Rata Kenaikan Target Per Tahun	Rasio Rata - Rata Kenaikan Target Per Tahun
		2013	2014	2015	2016	2017		
Pajak Hotel	75.000.000	253,16%	10,97%	31,10%	53,29%	2,01%	105.507.595,89	140,68%
Pajak Restoran	200.000.000	1924,17%	34,56%	9,28%	39,12%	13,74%	1.843.862.077,20	921,93%
Pajak Hiburan	250.000.000	47,14%	59,91%	-8,76%	-13,47%	50,32%	89.616.295,40	35,85%
Pajak reklame	1.300.000.000	13,93%	44,06%	-10,85%	-17,76%	9,68%	83.154.518,96	6,40%
PPJ	3.500.000.000	472,89%	19,15%	44,27%	7,41%	9,15%	7.381.588.114,99	210,90%
Pajak Parkir	3.500.000.000	-93,00%	31,06%	9,06%	29,49%	5,46%	(604.362.720,00)	-17,27%
Pajak Air	18.000.000.000	-82,54%	-0,49%	-10,97%	1,22%	18,91%	(2.929.715.920,00)	-16,28%
BPHTB	22.482.000.000	23,60%	21,91%	-20,46%	-8,54%	20,61%	1.448.920.000,00	6,44%
PBB	(2013) 25.420.000.000		7,10%	2,58%	7,31%	1,85%	1.275.925.482,95	5,02%
	49.307.000.000	67,94%	17,02%	4,49%	4,50%	10,50%	13.523.310.348,80	27,43%

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan target sembilan jenis Pajak Daerah di Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun ada beberapa jenis yang mengalami penurunan di Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Namun secara keseluruhan target Pajak Daerah meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan target Pajak Daerah 27,43% per tahunnya.

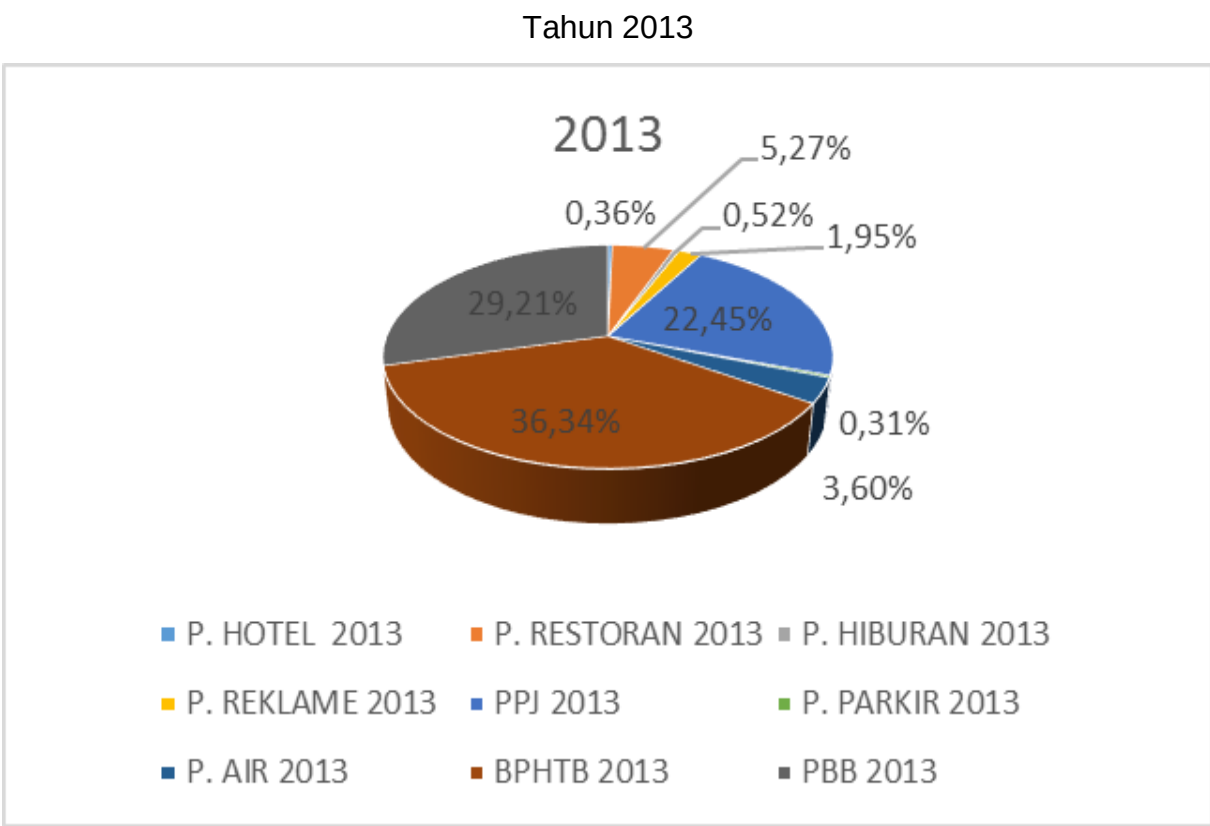
Tabel 2.12
Pertumbuhan Realisasi Jenis Pajak Daerah Tahun 2013-2017

Nama Pajak	Realisasi 2012	Rasio Kenaikan Realisasi Per Tahun					Rata - Rata Kenaikan Realisasi Per Tahun	Rasio Rata - Rata Kenaikan Per Tahun
		2013	2014	2015	2016	2017		
Pajak Hotel	92.281.068	255,44%	17,48%	32,93%	27,25%	8,88%	123.476.013,80	133,80%
Pajaka Restoran	3.948.320.404	22,35%	15,36%	22,19%	33,32%	16,33%	1.322.517.651,60	33,50%
Pajak Hiburan	245.912.470	93,57%	27,45%	-0,05%	7,09%	17,72%	103.712.536,00	42,17%
Pajak Reklame	1.421.612.332	25,44%	25,56%	-1,32%	-29,00%	36,05%	142.499.805,20	10,02%
PPJ	18.600.401.946	10,62%	23,86%	49,75%	-1,19%	8,10%	4.432.537.635,80	23,83%
Pajak Parkir	275.970.140	3,95%	23,81%	25,18%	27,49%	26,44%	88.142.570,60	31,94%
Pajak Air	3.313.527.540	-0,55%	-2,33%	-7,38%	6,47%	4,16%	(1.549.965,60)	-0,05%
BPHTB	35.855.963.489	-7,13%	-17,27%	9,47%	-10,96%	171,93%	7.432.153.513,00	20,73%
PBB	(2013) 26.769.896.711		-1,44%	14,62%	5,19%	5,07%	1.663.462.045,00	6,21%
	63.753.989.389,00	43,75%	0,16%	22,15%	-0,06%	47,59%	20.328.238.738,60	31,89%

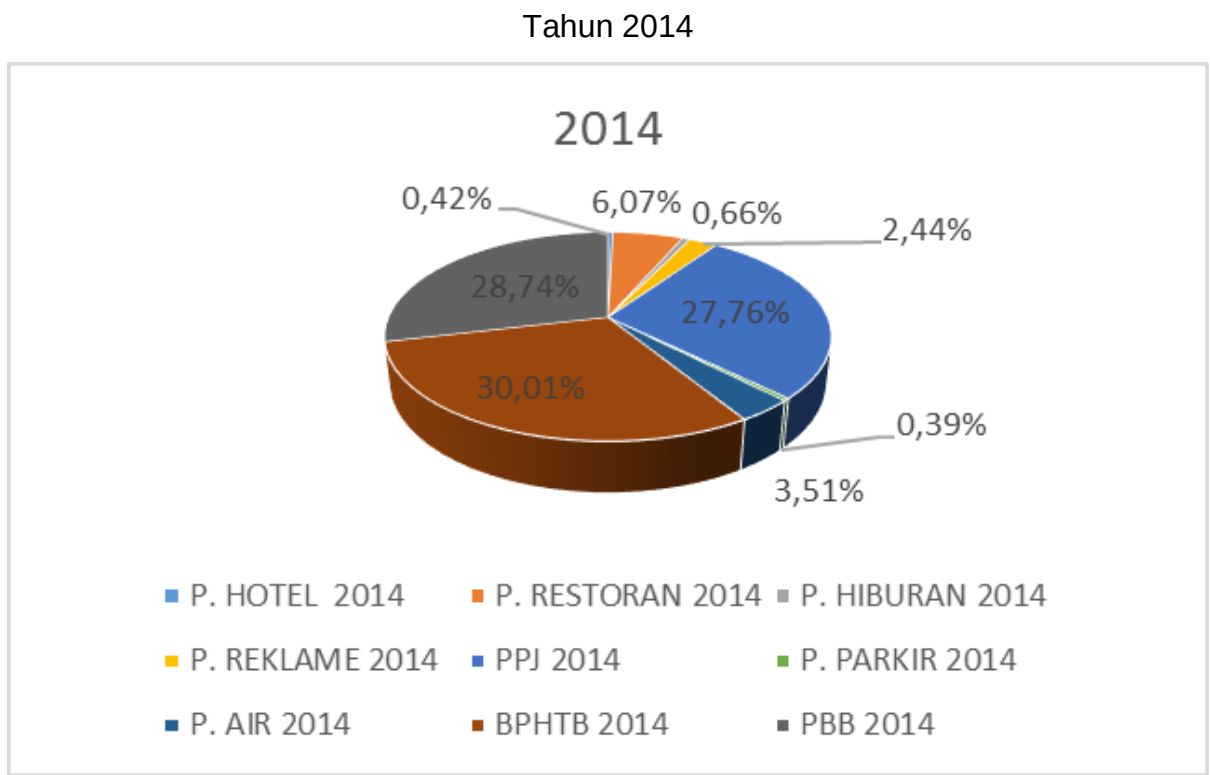
Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan realisasi sembilan jenis Pajak Daerah di Kota Cimahi cenderung meningkat walaupun ada beberapa jenis yang mengalami penurunan di Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016. Secara keseluruhan realisasi Pajak Daerah meningkat setiap tahunnya kecuali pada Tahun 2016 dengan rata-rata kenaikan target Pajak Daerah 31,89% per tahunnya. Pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada Pajak Hotel dan Hiburan. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya investasi dalam bidang perhotelan dan hiburan.

Grafik 2.5
Proporsi Per Jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2013-2017

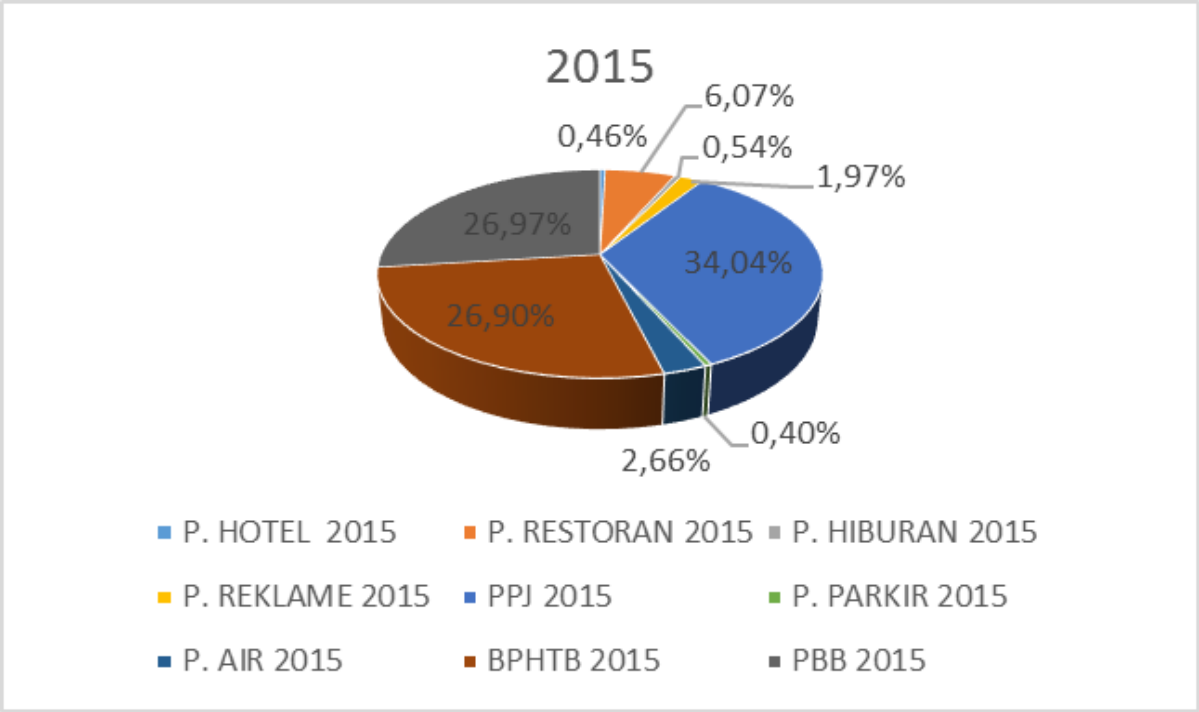


Sumber : Bappenda Kota Cimahi



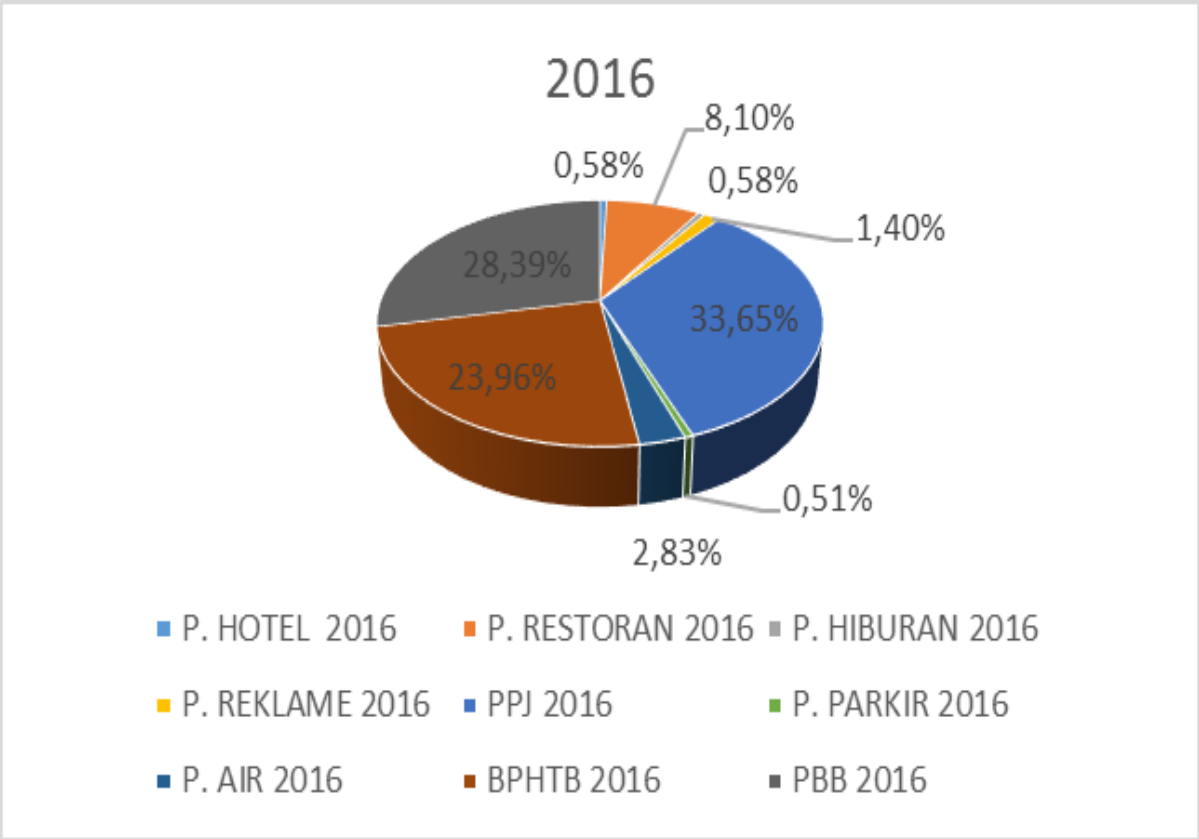
Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2015



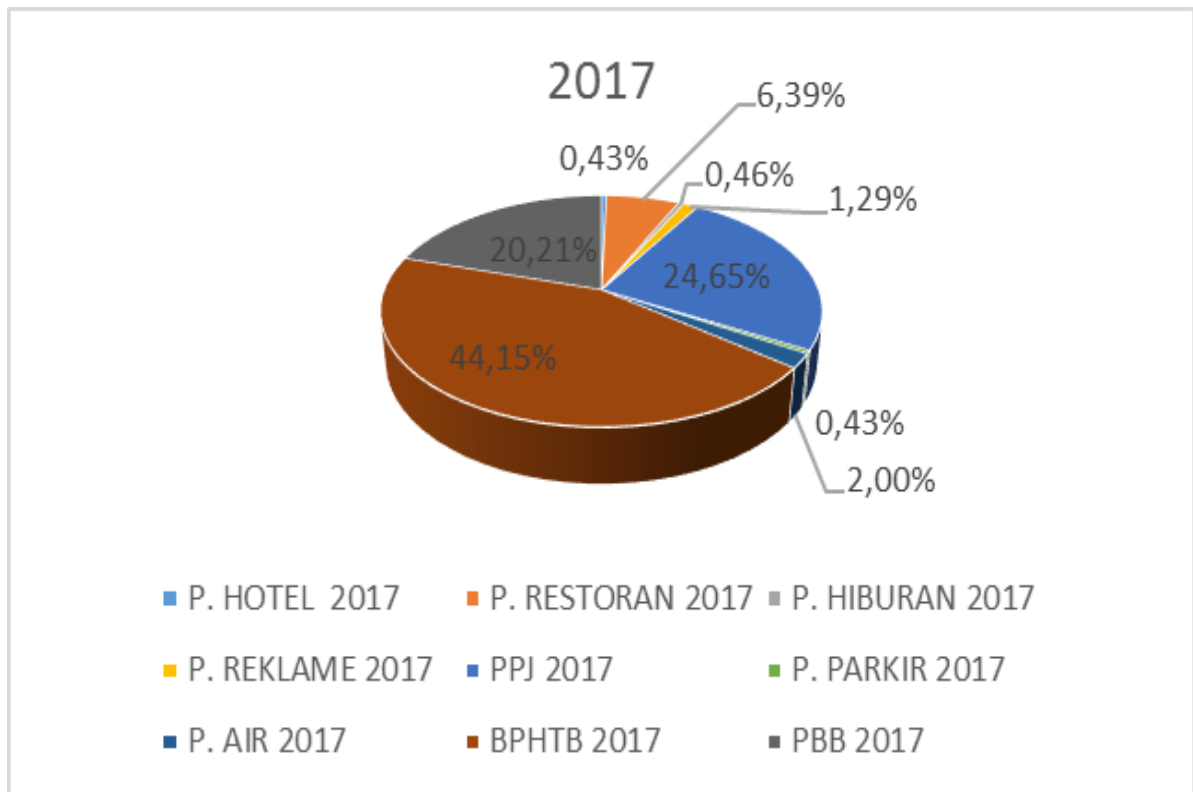
Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2016



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tahun 2017



Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Berdasarkan grafik proporsi di atas, dapat dideskripsikan bahwa selama periode 5 tahun berjalan Pajak Daerah yang memiliki kontribusi terbesar adalah BPHTB, PPJ dan PBB. Selanjutnya barulah disusul oleh Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan terbesar Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah kebutuhan Pemerintah Kota Cimahi untuk dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah yang nilai pendanaannya terus meningkat. Hal ini menuntut Bapenda untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah. Padahal pelayanan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tidak selamanya berjalan mulus dan pencapaian realisasi tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini sedang mengalami proses pendewasaan dari perjalanan demokrasi sehingga segala sesuatunya harus disikapi dengan penuh kearifan. Termasuk pengelolaan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari permasalahan, mulai dari potensi daerah, kebijakan serta masalah sosial lainnya. Persoalan politik telah membawa pengaruh bagi cara pandang masyarakat terhadap perpajakan, adanya tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum digeneralisasi oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengadakan perlawanan

yang apatis dengan tidak mau membayar pajak. **Keterbatasan** penggunaan E-Gov berpengaruh terhadap layanan masyarakat dibidang perpajakan menjadi kurang efektif dan efisien.

Selain itu dengan adanya pandemi global Covid-19 telah melahirkan kegamangan tata kelola penanganan di hampir semua negara, terlepas dari apapun tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi serta karakter politiknya. Sistem manajemen krisis standar kehilangan relevansi, memaksa pemerintah mengambil kebijakan yang cenderung *trial and error*. Indonesia menghadapi tantangan serupa.

Hal tersebut tentunya berimbas pada permasalahan menurunnya pendapatan asli daerah sebagai dampak pandemi Covid-19 juga tidak dapat dielakkan. Berdasarkan data dari pelaporan kinerja Bappenda tahun 2020, pada tahun 2020 adanya penurunan dalam pencapaian realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya sebesar -0,85%, sementara dari hasil penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi terdapat penurunan sebesar -2,57%.

Kondisi ini tidak lepas dari dampak pemberlakuan kebijakan relaksasi keuangan negara yang di tingkat daerah diatur dengan Surat Edaran Mendagri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Surat edaran tersebut antara lain mengatur relaksasi pendapatan daerah melalui pengurangan atau pembebasan pajak daerah, dan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Relaksasi pajak dan retribusi adalah kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dimasa pandemi Covid-19 sebagai dampak kebijakan pencegahan perluasan penularan Covid-19, yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat karena berhentinya roda perekonomian. Relaksasi pajak dan retribusi ditujukan untuk memberikan keringgaran kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi, baik berupa pembebasan, pengurangan, maupun keringanan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung mewujudkan kemajuan Kota Cimahi dalam sektor pendapatan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang pada periode 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2017-2022), dibutuhkan suatu ekstra usaha untuk mencapai tujuan utama melalui :

1. Peningkatan kemandirian keuangan daerah;
2. Peningkatan PAD;

3. Peningkatan Pajak Daerah melalui berbagai macam strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
4. Mewujudkan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325), disebutkan bahwa Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan sebagian **Urusan Keuangan Daerah** di bidang pemungutan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta Memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang ada, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi memperhatikan keterkaitan dengan kajian terhadap :

1. Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berkaitan dengan kemandirian fiskal Kota Cimahi dalam pendanaan kegiatan pembangunan;
2. Sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Bappenda Provinsi ditujukan untuk pencapaian target pendapatan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak, pendataan potensi pajak dan modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan;
3. Rencana Strategis (Renstra) K/L dimana dalam tahapan dan skala prioritas yang dijabarkan di dalamnya ditujukan untuk optimalisasi pajak, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kemandirian/otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi Target PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada dalam kategori sedang)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna
			Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan
2	Belum optimalnya peningkatan PAD Target Kota Cimahi		Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak
			Data potensi yang belum akurat
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan
3	Kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat		Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak
			Pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan
		Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal
		Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal
		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan
			Disiplin pegawai belum maksimal
		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah (ada kode rekening pendapatan daerah yang melibatkan Perangkat Daerah Penghasil lainnya yang realisasinya tidak mencapai target)	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Sebagai perwujudan mendukung Visi dan Misi Kota Cimahi atas kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Baru Periode Tahun 2017-2022, dimana dituangkan sebagai berikut :

VISI : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya

MISI : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara bersesinambungan dan berkelanjutan

Sehingga untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut, agar tetap sesuai dengan arah pembangunan pemerintah kota, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi serta target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai Visi yaitu :

“PROFESIONAL DALAM PENGKOORDINASIAN PENDAPATAN DAERAH DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH”.

Visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut sebagai upaya mengaktualisasikan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi periode Tahun 2017-2022, diharapkan menjadi penggerak roda pembangunan dalam penggalan potensi sumber-sumber pendapatan yang mendukung mewujudkan pembangunan Kota Cimahi yang baru, maju, menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan berbudaya.

Untuk mencapai Visi tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Misi yang diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Dengan misi ini, diharapkan seluruh pegawai dan pemangku kepentingan atau *stakeholders* dapat lebih mengenal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, mengetahui dan memahami akan tugas pokok dan fungsi, program-program serta hasil yang akan dicapai di waktu-waktu yang akan datang. Berikut Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, adalah :

- Pertama,** Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil;
- Kedua,** Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung;

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemetaan permasalahan perangkat daerah pada Tabel 3.1, dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappenda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program Kota Cimahi. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis perangkat daerah.

Berikut ini faktor penghambat dan pendorong perangkat daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cimahi, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Bappenda Kota Cimahi
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.	x	x	x
2	Misi 2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik
			Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak	Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang
			Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target	Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
			Pandemi Covid-19	Peraturan Wali Kota terkait Insentif PBB P2
		Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal	Dukungan dana operasional yang cukup
		Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	
		Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
			Disiplin pegawai belum maksimal	
		Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya dalam pengelolaan Pendapatan Daerah (ada kode rekening pendapatan daerah yang melibatkan Perangkat Daerah Penghasil lainnya yang realisasinya tidak mencapai target)	Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah
			Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target	Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil
3	Misi 3 Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan	x	x	x
4	Misi 4 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan	x	x	x
5	Misi ke 5 Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara bersinambungan dan berkelanjutan	x	x	x

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Tabel 3.3
Permasalahan Bappenda Kota Cimahi
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penerimaan pajak negara yang optimal (Kemenkeu)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
	Sistem Informasi Manajemen yang terintegrasi (Kemenkeu)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Kemendagri)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi

No	Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Kemendagri)	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
	SDM yang kompetitif (Kemenkeu)	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
	Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas (Kemenkeu)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif (Kemendagri)	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tabel. 3.4
Permasalahan Bapenda Kota Cimahi
Berdasarkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Provinsi Beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Provinsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tercapainya penerimaan pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan	Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya
			Belum optimalnya sosialisasi perpajakan	Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi
			Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak	Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang
	Terdatanya potensi pajak daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak	Data potensi yang belum akurat	Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar
	Meningkatnya modernisasi informasi layanan pengelola pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna	Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Provinsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya peningkatan Pajak Daerah (masih ada pajak daerah yang tidak meningkat bahkan mengalami penurunan/tidak meningkat per tahunnya)	Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan	Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak	Perda Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
			Pandemi Covid-19	Peraturan Wali Kota tentang Insentif PBB P2
	Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan ketatalaksanaan pelayanan publik yang menopang pengelolaan pendapatan daerah	Belum optimalnya sarana dinas	Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal	
	Meningkatnya kualitas SDM	Masih kurangnya SDM yang kompeten dalam pengelolaan pajak	Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan	
			Disiplin pegawai belum maksimal	
	Meningkatnya ketepatan dan keakuratan pelaporan kinerja	Sistem Akuntabilitas Kinerja yang belum optimal sehingga perencanaan kegiatan dan pelaporan pencapaian kinerja belum maksimal	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan	Dukungan pimpinan yang cukup memadai

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Bappenda Kota Cimahi
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	X	X	X	X

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Tabel 3.6
Permasalahan Bappenda Kota Cimahi
Berdasarkan Analisis KLHS Terkait Tugas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS TERKAIT Tugas dan Fungsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	X	X	X	X

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Seperti pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah dapat ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Bappenda

Setelah permasalahan-permasalahan pelayanan Bapenda diinventarisir maka diperoleh review faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor penghambat diantaranya (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk

membayar pajak; (8) Pelayanan Administrasi Perkantoran yang belum optimal; (9) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (10) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan; (11) Disiplin pegawai belum maksimal; (12) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan; (13) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan; (14) Belum maksimalnya koordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam upaya pencapaian target.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan dana operasional yang cukup; (9) Dukungan pimpinan yang cukup memadai; (10) Kewenangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah; (11) Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil.

2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Setelah dilakukan penelaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Bapenda Provinsi maka diperoleh Faktor Penghambat dan Pendorong sebagai berikut, Faktor Penghambat (1) Sistem aplikasi perpajakan belum sempurna; (2) Belum adanya payung hukum yang dapat mengoptimalkan Pendapatan; (3) Belum optimalnya sosialisasi perpajakan; (4) Adanya WP yang curang/tidak mau membayar pajak; (5) Data potensi yang belum akurat; (6) Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan; (7) Kurang patuhnya masyarakat untuk membayar pajak; (8) Sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal; (9) Masih kurangnya pegawai Bapenda yang mengikuti diklat perpajakan; (10) Disiplin pegawai belum maksimal; (11) Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan.

Faktor Pendorong diantaranya (1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik; (2) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat dan Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; (3) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi; (4) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang; (5) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar; (6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (7) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; (8) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah terumuskan pada Struktur Organisasi SKPD dan Uraian Tugas, Pokok, dan Fungsi yang diatur di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Cimahi dianggap sebagai faktor pendukung bagi pelaksanaan tugas Bapenda.

4. Implikasi KLHS bagi Pelayanan SKPD

Implikasi KLHS yang perlu diterapkan dalam pelayanan Bapenda dapat berupa aktifitas Efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam seperti penggunaan listrik dan air seperlunya di saat aktivitas pelayanan dan perkantoran.

Dalam menentukan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis adalah dengan menggunakan metode SWOT (*Strengths Weaknesses, Opportunities, dan Threats*), maka Analisis Lingkungan Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

a. *Strengths* (Kekuatan).

- 1) Tersedianya SDM yang kompeten dalam bidang IT dan sadar akan pentingnya aplikasi yang baik;
- 2) Sudah tersedia payung hukum untuk menindak WP yang curang;
- 3) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207),
- 4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Tahun 2011 Seri B)
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 6) Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Cimahi.
- 7) Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
- 8) Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah.
- 9) Dukungan pimpinan yang cukup memadai.
- 10) Dukungan dana operasional yang cukup.
- 11) Koordinasi dan kondusifitas kinerja internal yang baik.

b. *Weaknesses* (Kelemahan).

- 1) Belum optimalnya SISMIOP, Pengembangan E PAD dan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah;
- 2) Belum adanya Perda Pajak yang memudahkan pemungutan pajak;
- 3) Belum optimalnya Sosialisasi Pajak;
- 4) Belum maksimalnya Pengawasan PAD, Evaluasi dan Penertiban
- 5) Belum maksimalnya Pemutakhiran data, Pengelolaan Data dan Ekstensifikasi Pajak Daerah;
- 6) Penyusunan target yang belum akurat;
- 7) Kurangnya Koordinasi dan konsultasi;
- 8) Belum maksimalnya pemberian Reward kepada WP, Kemudahan proses pelayanan pajak (semua pajak) dan Penagihan Pajak Daerah kepada WP;
- 9) Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang masih kurang akuntabel terutama dalam pengukuran kinerja pengelolaan pendapatan;
- 10) Masih ada Sumber Daya Manusia yang kualitasnya belum memadai.
- 11) Sarana dan Prasarana Pendukung belum optimal terutama On Line Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 12) Data Potensi Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang masih lemah.
- 13) Sistem Informasi Manajemen yang belum optimal.
- 14) Uji Potensi Retribusi Daerah belum Optimal.

Analisis Lingkungan Eksternal Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah :

c. *Opportunities* (Peluang).

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 3) Luas wilayah Kota Cimahi yang tidak terlalu besar;
- 4) Perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang meningkat.
- 5) Bertambahnya potensi pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya.
- 6) Evaluasi dan Revisi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah.
- 7) Sumber Daya Manusia para SOPD Penghasil
- 8) Sudah berkembangnya media sosial dan informasi untuk mempermudah penyebaran informasi.

d. *Threats* (Ancaman).

- 1) Koordinasi eksternal/ lintas sektoral yang masih lemah.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Dari Analisis Lingkungan yang telah dilakukan, maka strategi yang diambil Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (S + O)
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya.
- b. Strategi mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang (W + O)
 - 1) Menyediakan sarana pendukung administrasi perkantoran
 - 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
 - 3) Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
- c. Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (S + T)
 - 1) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Penghasil lainnya.

- d. Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman (W + T)
 - 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih kompeten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan disiplin dalam pelaksanaan tugas

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan hal-hal utama yang dapat dilihat dari analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal, ditinjau dari masing-masing strategi S+O, S+T, W+O, dan W+T. Hasil perumusan isu strategis adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi kemandirian/ otonomi fiskal Kota Cimahi (Proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 masih berada dalam kategori sedang).

Tahun	Capaian Rasio PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
2017	25,91%	Sedang
2018	25,45%	Sedang
2019	25,18%	Sedang
2020	25,79%	Sedang

- 2) Optimalisasi peningkatan PAD Kota Cimahi. (Persentase peningkatan PAD Kota Cimahi Tahun 2019 : 7,74% dan Tahun 2020 : -0,85%, dari realisasi tahun sebelumnya, sebagai dampak dari Pandemi Covid-19). Kemudian dari hasil penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi terdapat penurunan sebesar -2,57%.
- 3) Pemenuhan kebutuhan pembiayaan kegiatan Pemerintah yang terus meningkat.
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai, perencanaan dan pelaporan yang akuntabel, serta sumber daya manusia yang kompeten.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang menjadi suatu kalimat positif yang ringkas. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2017-2022 yang menjadi tugas Bappenda Kota Cimahi dalam penyelenggaraan sebagian urusan keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan keuangan daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda Kota Cimahi periode Tahun 2017-2022, adalah :

1. Tujuan Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi

- Meningkatkan Desentralisasi Fiskal, tujuan tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator capaian Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah.

2. Sasaran Jangka Menengah Bappenda Kota Cimahi

- Meningkatnya PAD, sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui capaian Persentase Peningkatan PAD Per Tahunnya.
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, sasaran tersebut diukur indikator keberhasilannya dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang berdasarkan penilaian hasil evaluasi oleh inspektorat Kota Cimahi

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator sasaran beserta target kinerja sasarnya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal		Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,45%	25,93%	22,86%	26,61%	26,72%	26,72%
		Meningkatnya PAD	Persentase Peningkatan PAD per tahunnya	-12,74%	7,74%	-8,07%	3,70%	1,95%	1,95%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bapenda untuk lima tahun mendatang, sebagaimana dituangkan dalam tabel dibawah ini. Rumusan ini dimaksudkan untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Bappenda Kota Cimahi
Periode Tahun 2017-2022

Visi : Profesional dalam Pengkoordinasian Pendapatan Daerah dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah			
Misi 1 : Meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak daerah dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal	Meningkatnya PAD	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan Pajak Daerah setiap tahunnya	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Perpajakan
			mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan menyusun target yang akan dicapai
			Cetak masal dan Sosialisasi SPPT PBB
			Memutakhirkan data pajak yang ada
			Insentif pajak PBB P2
		Mewujudkan koordinasi dengan Stakeholder lainnya dalam pengelolaan/ pencapaian target pendapatan daerah	Berkoordinasi dengan PD Penghasil lainnya dalam mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan upaya pencapaian target
			Menyiapkan payung hukum dalam pemungutan pajak daerah
			Mengurangi penyimpangan pajak
			Meningkatkan kesadaran masyarakat
			Meningkatkan kepatuhan masyarakat

Misi 2 : Meningkatkan pelayanan melalui kinerja SDM, administrasi yang baik, sarana dan prasarana yang mendukung.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor	Penyediaan sarana dan prasarana utama kantor
		Meningkatkan Sumber Daya Manusia agar kompeten dalam pengelolaan Pajak Daerah dan disiplin dalam pelaksanaan tugas	Mengikutsertakan pegawai Bappenda dalam Diklat Perpajakan
			Meningkatkan disiplin pegawai
		Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang akuntabel dalam pengukuran kinerja dan keuangan dalam pengelolaan pendapatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan pagu indikatif Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang sejalan dengan misi yang dikembangkan dari visi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi itu sendiri yaitu sebagai berikut :

I. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran (2018)

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat (2018)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik (2018)
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (2018)
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (2018)
5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2018)
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (2018)
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor (2018)
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2018)
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2018)
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (2018)
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2018)
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2018)
13. Penyediaan Makanan dan Minuman (2018)
14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah (2018)

II. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (2018)

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (2018)
2. Pembinaan Pegawai (2018)

III. Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2018)

Kegiatan :

1. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah (2018)
2. Penyusunan Target Pendapatan (2018)
3. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah (2018)
4. Verifikasi Data Wajib Pajak (2018)

IV. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2018-2020)

Kegiatan :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2018)
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (2018)
3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor (2018)
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor (2019-2020)
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik dan air (2019-2020)
6. Penyediaan media masa, barang cetakan dan penggandaan (2019-2020)
7. Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas (2019-2020)
8. Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor (2019-2020)
9. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor (2019-2020)
10. Penyediaan jasa kebersihan kantor (2019-2020)
11. Penyediaan gudang kantor (2019-2020)
12. Penyediaan peralatan rumah tangga (2019-2020)
13. Penataan arsip daerah (2019-2020)
14. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan (2019-2020)
15. Pengadaan seragam pegawai (2019-2020)
16. Penyediaan makanan dan minuman (2019-2020)
17. Koordinasi dan konsultasi kedinasan (2019-2020)

V. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (2018-2020)

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (2018)
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran (2018)
3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (2018)
4. Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD (2019-2020)
5. Penyusunan Renstra dan Renja PD (2019-2020)
6. Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah (2019-2020)

VI. Program : Perencanaan, Pengelolaan Anggaran Daerah, Barang Milik Daerah, Pendapatan Daerah dan Perbendaharaan Daerah (2019-2020)

1. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi (2019-2020)
2. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah (2019-2020)
3. Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (2019-2020)
4. Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2019-2020)
5. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan (2019-2020)

VII. Program : Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (2019-2020)

Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai (2019-2020)

VIII. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2021-2022)

Sub Kegiatan :

- (1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- (2) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2021-2022)

Sub Kegiatan :

- (1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*
- (2) *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD*

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2021-2022)

Sub Kegiatan :

- (1) *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
- (2) *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (2021-2022)

Sub Kegiatan :

- (1) *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor*
- (2) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- (3) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- (4) *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
- (5) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- (6) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*

- (7) *Fasilitasi Kunjungan Tamu*
 - (8) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2021-2022)
- Sub Kegiatan :**
- (1) *Pengadaan dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2021-2022)
- Sub Kegiatan :**
- (1) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*
 - (2) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik*
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2021-2022)
- Sub Kegiatan :**
- (1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - (2) *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*

IX. Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021-2022)

Kegiatan :

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah (2021-2022)

Sub Kegiatan :

- (1) *Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah*
- (2) *Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah*
- (3) *Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*
- (4) *Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*
- (5) *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*
- (6) *Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*
- (7) *Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*
- (8) *Penetapan Wajib Pajak Daerah*
- (9) *Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*
- (10) *Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*
- (11) *Penagihan Pajak Daerah*
- (12) *Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*

- (13) *Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah*
- (14) *Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*

Berikut penyajian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaannya yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan pagu indikatif Badan Pengelola Pendapatan daerah Kota Cimahi, serta proyeksi pendapatan daerah Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Periode Tahun 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Ko de				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
									Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
(1)	(2)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Desentralisasi Fiskal	Meningkatnya PAD						Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,91%	25,45%	2.864.000.778	25,18%	2.641.390.352	25,77%	1.805.315.770	26,61%	2.576.000.000	26,72%	2.747.000.000	26,72%	12.633.706.900	Bappenda	Cimahi	
							% Peningkatan PAD per tahunnya	34,21%	-12,74%	2.864.000.778	7,74%	2.641.390.352	4,08%	1.805.315.770	3,70%	2.576.000.000	1,95%	2.747.000.000	1,95%	12.633.706.900			
					PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2018)	% Peningkatan Pajak Daerah	47,59%	-18,52%	2.864.000.778									-18,52%	2.864.000.778				
						Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%										100,00%					
						Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%	99,08%										99,08%					
						% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%	58,33%										58,33%					
					Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3 modul	475.005.400										3 modul	475.005.400			
						Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan											12 bulan				
					Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen	157.105.996											4 dokumen			157.105.996
					Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB	150.000 SPPT PBB	477.227.650											150.000 SPPT PBB			477.227.650
						Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD	150.000 SKPD												150.000 SKPD			
					Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah WP yang diverifikasi / divalidasi	9 jenis pajak / 94.442 WP	138.786 WP	449.171.847											138.786 WP			449.171.847

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
			Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1192 objek pajak	267.165.000									1192 objek pajak	267.165.000					
				Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 WP	875 WP	298.382.835								875 WP	298.382.835					
				Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	99,08%	350.434.800								99,08%	350.434.800					
				Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kegiatan	71 kegiatan	286.725.250								71 kegiatan	286.725.250					
				Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen	102.782.000								1 dokumen	102.782.000					
			Jumlah dokumen Produk Hukum		3 dokumen	1 dokumen									1 dokumen							
			PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAA N DAERAH (2019-2020)	% Peningkatan Pajak Daerah Per Tahun	47,59%			21,05%	2.641.390.352	-2,57%	1.805.315.770					-2,57%	4.446.706.122					
				% Realisasi Target Pendapatan Daerah	100%			94,59%		99,67%						99,67%						
				Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%			59,71%		77,62%						77,62%						
				% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%			69,23%		66,67%						66,67%						
				Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul			3 modul	3 modul	580.347.089	2 modul	420.870.000					5 modul			1.001.217.089		
					Jumlah bulan			12 bulan	12 bulan		12 bulan						24 bulan					
				Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan			4 dokumen	4 dokumen	86.533.936	2 dokumen	89.481.400					6 dokumen			176.015.336		
				Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan			150.000 SPPT PBB		157.500 SPPT PBB	502.147.725	107.611 SPPT PBB	500.257.500							265.111 SPPT PBB	1.002.405.225	
					Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan			150.000 SKPD		157.500 SKPD		107.611 SKPD								265.111 SKPD		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi / divalidasi	138.786 WP			134.330 WP	620.359.448	110.580 WP	332.092.600					110.580 WP	952.452.048		
				Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1192 objek pajak			1200 objek pajak	144.383.204	300 objek pajak	44.860.000					1.500 objek pajak	189.243.204		
				Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	875 WP			500 orang	245.385.528	250 orang	36.258.277					750 orang	281.643.805		
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0			6 kali		3 kali					9 kali				
				Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	99,08%			68,49%	250.620.284	70,00%	161.672.200					70,00%	412.292.484		
					Jumlah SKPD yang dibayar WP	0			81.305 SKPD		92.140 SKPD					173.445 SKPD				
				Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	71 kegiatan			72 kegiatan	193.823.138	47 kegiatan	130.055.793					119 kegiatan	323.878.931		
				Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen			1 dokumen	17.790.000	0 dokumen	89.768.000					2 dokumen	107.558.000		
					Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen			1 dokumen		4 dokumen					5 dokumen				
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (2021-2022)	% Peningkatan Target Pajak Daerah	-16,03%							6,40%	2.576.000.000	2,00%	2.747.000.000	2,00%	5.323.000.000		
					% Realisasi Pajak Daerah	116,40%							90,00%		95,00%		95,00%			
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP							135.100 WP	2.576.000.000	135.100 WP	2.747.000.000	135.100 WP	5.323.000.000		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen						2 dokumen	68.000.000	2 dokumen	70.000.000	4 dokumen	138.000.000		
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	3 dokumen					2 dokumen	95.000.000	2 dokumen	100.000.000	4 dokumen	195.000.000			
					Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	0					1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen				
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	3 kegiatan					7 kegiatan	160.000.000	7 kegiatan	165.000.000	14 kegiatan	325.000.000			
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul					2 modul	460.000.000	2 modul	470.000.000	4 modul	930.000.000			
					Jumlah sistem yang diberikan pemeliharaan	3 sistem					3 sistem		3 sistem		3 sistem				
					Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan					12 bulan		12 bulan		24 bulan				
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP					135.100 WP	315.000.000	135.100 WP	320.000.000	135.100 WP	635.000.000			
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP					135.100 WP	55.000.000	135.100 WP	60.000.000	135.100 WP	115.000.000			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP					129.608 WP	97.000.000	129.608 WP	100.000.000	129.608 WP	197.000.000			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP					135.100 WP	620.000.000	135.100 WP	630.000.000	135.100 WP	1.250.000.000			
				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100%					100%	11.000.000	100%	12.000.000	100%	23.000.000			

Tujuan	Sasaran	Ko de			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP							129.608 WP	160.000.000	129.608 WP	170.000.000	129.608 WP	330.000.000		
					Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	30 kali						12 kali	215.000.000	0 kali	220.000.000	12 kali	435.000.000			
						Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2772 WP						1356 WP		1.616 WP		2972 WP				
					Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%						100%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	310.000.000			
					Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 objek pajak						240 objek Pajak	120.000.000	300 objek pajak	170.000.000	540 objek pajak	290.000.000			
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali						12 kali	50.000.000	12 kali	100.000.000	24 kali	150.000.000			
Meningkatkan TaTa Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah					Indeks Reformasi Birokrasi			1.949.768.244		1.611.517.148		1.034.507.517		11.130.500.000		11.161.000.000		26.887.292.909		
						Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	B	1.949.768.244	BB	1.611.517.148	BB	1.034.507.517	BB	11.130.500.000	BB	11.161.000.000	BB	26.887.292.909		
				PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (2018)	Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,79%	100%	1.038.825.861								100%	1.038.825.861				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	150.804.000								12 bulan	150.804.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	29.827.598								12 bulan	29.827.598				
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan	36.435.000								10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan	36.435.000				

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua, selama 12 bulan	10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan	112.818.480								10 kend roda empat, 27 kend roda dua, selama 12 bulan	112.818.480			
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	28.512.500									12 bulan			28.512.500
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	62.770.200									12 bulan			62.770.200
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	97 jenis ATK; 1500 buah materai 3000; 2000 buah materai 6000	158.981.000									97 jenis			158.981.000
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko & formulir cetakan, 137.750 / 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan	140.476.008									19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan			140.476.008
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis	12 jenis alat listrik	11.916.000									12 jenis alat listrik			11.916.000
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis	4.050.000									12 jenis			4.050.000
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan	9.295.000									12 bulan			9.295.000

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan	14.894.840								12 bulan	14.894.840		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	41 kali (22 kali rapat ; 11 kali kunjunga n tamu)	36.960.000								41 kali (22 kali rapat ; 11 kali kunjunga n tamu)	36.960.000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	50 orang	241.085.235								50 orang	241.085.235		
				PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA (2018)	% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%	100%	694.590.408								100%	694.590.408		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana dan Prasarana Aparatur	98 jenis	8 jenis	295.163.908								8 jenis	295.163.908		
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan (10 R4, 28 R2)	12 bulan	292.840.000								12 bulan	292.840.000		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan (66 unit)	12 bulan	106.586.500								12 bulan	106.586.500		
				PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (2018)	% ASN yang dibina	50,00%	72,73%	65.364.500								72,73%	65.364.500		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	20 orang	24.750.000									20 orang		

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
					Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	77 peserta (33 THL, 44 ASN)	40.614.500							77 peserta (33 THL, 44 ASN)	40.614.500			
					PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2018)	% Realisasi Anggaran	90,56%	92,15%	150.987.475								92,15%			150.987.475
						Nilai LAKIP Perangkat Daerah (2018)	B	B								B				
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24 dokumen	22 dokumen	109.989.850							22 dokumen	109.989.850			
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	19.267.625							2 dokumen	19.267.625			
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen	21.730.000							1 dokumen	21.730.000			
					PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2019-2020)	% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%			80,00%	1.439.591.707	100%	900.778.117				100%			2.340.369.824
						% Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	80,00%		80,00%		100%				100%					
						% Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	80,00%		80,00%		100%				100%					
					Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan			12 bulan	197.987.600	12 bulan	107.653.500				24 bulan			305.641.100
					Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan			12 bulan	14.337.768	12 bulan	21.326.519				24 bulan			35.664.287
					Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan			12 bulan	114.353.579	12 bulan	102.695.035				24 bulan			217.048.614

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	33 unit			33 unit	422.447.982	60 unit	179.417.600					60 unit	601.865.582		
			Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	0			0	0	0					0	-			
			Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	45 unit			45 unit	60.202.000	31 unit	199.446.350					76 unit	259.648.350		
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan			12 bulan	57.864.444	12 bulan	34.431.000					24 bulan	92.295.444		
			Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang			1 gudang	60.500.000	1 gudang	58.000.000					2 gudang	118.500.000		
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	12 jenis			8 set	15.799.000	3 set	1.926.100					11 set	17.725.100		
			Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4.000 arsip			4.000 arsip	133.487.210	4.000 arsip	75.371.200					8.000 arsip	208.858.410		
			Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan			12 bulan	3.992.432	12 bulan	49.884.013					24 bulan	53.876.445		
			Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0			0	0	0	0					0	-		
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan			12 bulan	62.432.500	12 bulan	37.282.300					24 bulan	99.714.800		
			Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 orang			933 OH (140+233+280+280)	296.187.192	153 OH	33.344.500					1.086 OH	329.531.692		
					PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA (2019-2020)	% ASN yang dibina	72,73%			80,00%	25.982.000	100%	12.500.000						
% ASN yang memenuhi standar kompetensi	N/A						80,00%	53,66%							53,66%				

Tujuan	Sasaran	Ko de			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
						Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 pegawai		90 pegawai	25.982.000	72 pegawai	12.500.000					90 pegawai	38.482.000		
						PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2019-2020)	% Realisasi anggaran	90,56%		93,12%	145.943.441	94,44%	121.229.400					94,44%	267.172.841		
							Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B		77,06		78,10					78,10				
						Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	78.013.944	9 dokumen	37.468.000					18 dokumen	115.481.944		
						Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	16.839.050	9 dokumen	44.214.000					18 dokumen	61.053.050		
						Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen		4 dokumen	7.226.400	4 dokumen	2.257.400					8 dokumen	9.483.800		
						Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	43.864.047	2 dokumen	37.290.000					5 dokumen	81.154.047		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB						BB	11.130.500.000	BB	11.161.000.000	BB	22.291.500.000		
							Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%						100%		100%		100%			
							Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,66%						53,85%		58,97%		58,97%			

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)					
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 dokumen						17 dokumen	150.000.000	16 dokumen	150.000.000	33 dokumen	300.000.000						
					SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen						4 dokumen	78.000.000	4 dokumen	80.000.000	8 dokumen	158.000.000						
						Jumlah dokumen renja	1 dokumen						1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen							
						Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen						1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen							
						Jumlah dokumen renstra	1 dokumen						1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen							
						Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan						1 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan							
					SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen						1 dokumen	72.000.000	1 dokumen	70.000.000	2 dokumen	142.000.000						
						Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen						2 dokumen		2 dokumen		4 dokumen							
						Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen						1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen							
						Jumlah dokumen SKM	1 dokumen						1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen							
						jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	4 dokumen						4 dokumen		4 dokumen		8 dokumen							
										Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 bulan					12 bulan	9.850.000.000			12 bulan	9.955.000.000	24 bulan	19.805.000.000
										SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali						14 kali			9.800.000.000	14 kali	9.900.000.000	28 kali

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
						Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali							12 kali		12 kali		24 kali			
						SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen							2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	55.000.000	4 dokumen	105.000.000	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	3 kegiatan							2 kegiatan	30.000.000	2 kegiatan	33.000.000	4 kegiatan	63.000.000	
						SubKeg Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0							0	0	6 stel	8.000.000	6 stel	8.000.000	
						SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	21 pegawai							5 pegawai	30.000.000	2 pegawai	25.000.000	7 pegawai	55.000.000	
							Jumlah pegawai yang dibina	71 pegawai						70 pegawai	70 pegawai						
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	12 bulan							12 bulan	500.500.000	12 bulan	418.000.000	24 bulan	918.500.000
							SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan							12 bulan	2.500.000	12 bulan	3.000.000	24 bulan	5.500.000
							SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 Set/ Unit							11 unit (Kompter /laptop 9 unit dan printer 2 unit)	200.000.000	0 unit	90.000.000	11 unit (Kompter /laptop 9 unit dan printer 2 unit)	290.000.000
								Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan									12 bulan			

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	3 jenis/ set							18 jenis/ set	8.000.000	17 jenis/ set	8.000.000	35 jenis	16.000.000		
				SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	12 bulan						12 bulan	85.000.000	12 bulan	90.000.000	24 bulan	175.000.000			
				SubKeg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	16 jenis					7 jenis	90.000.000	7 jenis	100.000.000	14 jenis	190.000.000				
					Jumlah bulanpenggandaan	12 bulan					12 bulan		12 bulan		24 bulan					
				SubKeg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bulan					0	0	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000				
					Jumlah buku peraturan	0 buku					0	0	2 buku		2 buku	-				
				SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan					12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	24 bulan	30.000.000				
				SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan					12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	24 bulan	200.000.000				
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 bulan					12 bulan	80.000.000	12 bulan	80.000.000	24 bulan	160.000.000				
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit					1 unit	80.000.000	1 unit	80.000.000	2 unit	160.000.000				
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan						12 bulan	130.000.000	12 bulan	135.000.000	24 bulan	265.000.000			

Tujuan	Sasaran	Ko de			Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
								Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan							12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000.000	24 bulan	200.000.000		
					SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan						12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	24 bulan	65.000.000			
						Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan						12 bulan		12 bulan		24 bulan				
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan							12 bulan	390.000.000	12 bulan	390.000.000	24 bulan	780.000.000		
					SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan						12 bulan	320.000.000	12 bulan	320.000.000	24 bulan	640.000.000			
						Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit						10 unit		10 unit		10 unit				
						Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit						1 unit		1 unit		1 unit				
						Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit						10 unit		10 unit		10 unit				
						Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit						10 unit		10 unit		10 unit				
					SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan						12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	24 bulan	140.000.000			
JUMLAH								4.813.769.022		4.252.907.500		2.839.823.287		13.706.500.000		13.908.000.000		39.520.999.809			

Tabel 6.2					
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Cimahi					
Tahun 2018-2022					
URAIAN ***)	2018	2019	2020	2021	2022
	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target
PENDAPATAN DAERAH	1.316.230.476.122,39	1.433.371.386.973,96	1.451.750.530.538,92	1.293.373.842.498,00	1.057.316.268.776,36
Pendapatan Asli Daerah	335.016.530.127,39	360.955.331.172,96	331.843.741.663,92	344.133.306.653,00	350.828.148.786,06
- Hasil pajak daerah	134.770.330.583,00	163.136.977.065,00	136.545.238.041,00	145.285.001.230,00	148.190.701.254,60
- Hasil retribusi daerah	12.220.530.827,00	15.832.320.921,00	14.825.308.328,71	13.441.644.012,00	13.710.476.892,24
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.391.200.000,00	9.297.600.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00	9.391.200.000,00
- Lain-lain PAD yang Sah	178.634.468.717,39	172.688.433.186,96	171.081.995.294,21	176.015.461.411,00	179.535.770.639,22
Dana Perimbangan	788.025.064.842,00	801.160.744.727,00	798.360.071.056,00	768.522.271.501,00	578.017.129.646,00
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	66.808.176.054,00	60.483.901.742,00	103.946.603.056,00	76.761.299.501,00	71.552.269.646,00
- Dana alokasi umum	576.278.051.000,00	598.700.744.000,00	542.550.698.000,00	547.976.205.000,00	506.464.860.000,00
- Dana alokasi khusus	144.938.837.788,00	141.976.098.985,00	151.862.770.000,00	143.784.767.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	193.188.881.153,00	271.255.311.074,00	321.546.717.819,00	180.718.264.344,00	128.470.990.344,30
- Pendapatan hibah	2.192.000.000,00	1.792.065.471,00	52.252.300.000,00	-	-
- Dana darurat	-	-	-	-	-
- Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	128.044.295.494,00	129.853.567.820,00	134.519.705.819,00	128.470.990.344,00	128.470.990.344,30
- Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	-	-	-	-
- Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	10.167.148.716,00	48.860.258.783,00	37.044.684.000,00	-	-
- Dana Alokasi Cukai	-	-	-	-	-
- Dana Insentif Daerah	4.500.000.000,00	42.092.139.000,00	97.730.028.000,00	52.247.274.000,00	-
- Dana Bos					
- Dana Pengembalian dari Pusat	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 3,70\%$ dan pada tahun 2021 sebesar $\pm 1,95\%$ pada tahun 2022. Sedangkan untuk pajak daerah diproyeksikan akan tumbuh sebesar $6,40\%$ pada tahun 2021 dan $\pm 2\%$ pada tahun 2022.
- Jenis Pendapatan Retribusi Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar $\pm 5,10\%$ dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2022 akan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 2,88\%$.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan dengan tetap.
- Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 2\%$ pada tahun 2021 dan 2022.

2. Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi masih didominasi oleh bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Dana Perimbangan merupakan komponen terbesar dari pendapatan daerah Kota Cimahi.

- Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan pada tahun 2021 akan mengalami penurunan sebesar $\pm 26,15\%$ dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2022 juga terjadi penurunan $\pm 6,79\%$. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa pendapatan bagi hasil pajak akan berkurang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menjadikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah.
- Jenis pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan pada tahun 2021 akan mengalami pertumbuhan sebesar $\pm 1\%$ dan pada tahun 2022 akan mengalami penurunan sebesar $\pm 7,58\%$. Pertumbuhan pendapatan DAU sangat ditentukan oleh bobot daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
- Jenis pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar $5,32\%$ pada tahun 2021, sementara untuk tahun 2022 belum bisa terproyeksikan, karena peningkatannya itu tergantung dan ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Jenis Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar $\pm 4,50\%$ tahun 2021, sementara untuk tahun 2022 di proyeksi masih sama dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak-pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Bawah Tanah.
- Jenis Pendapatan Dana Insentif Daerah yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, pendapatannya ditentukan oleh kriteria kinerja keuangan dalam hal daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan, menetapkan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara tepat waktu.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappenda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Bappenda Kota Cimahi menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja (IK) yang tertuang dalam Renstra. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk perjanjian/ kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah. sebagai pertanggungjawaban perangkat daerah kepada Kepala Daerah setiap tahunnya melalui dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 direpresentasikan oleh Indikator Kinerja (IK) Wali Kota, Indikator Kinerja Wali Kota kemudian dijabarkan dan ditindaklanjuti oleh Indikator Kinerja Kepala Bappenda Kota Cimahi/Eselon II, yang selanjutnya dijabarkan pula oleh Indikator Kinerja Eselon III dan Indikator Kinerja Eselon IV, seperti diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
Tahun 2018-2022

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1	Meningkatkan Desentralisasi Fiskal				Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	25,91%	25,45%	25,18%	25,77%	26,61%	26,72%	26,72%
		Meningkatnya PAD dari tahun sebelumnya			% Peningkatan PAD per tahunnya	34,21%	-12,74%	7,74%	4,08%	3,70%	1,95%	1,95%
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (2018)		% Peningkatan Pajak Daerah	47,59%	-18,52%					-18,52%
					Tercapainya Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%					100%
					Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%	99,08%					99,08%
					% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%	58,33%					58,33%
			Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul	3 modul					3 modul	
				Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan	
			Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	2 dokumen	4 dokumen					4 dokumen	

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB	150.000 SPPT PBB					150.000 SPPT PBB
					Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD	150.000 SKPD					150.000 SKPD
				Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah WP yang diverifikasi / divalidasi	9 jenis pajak	138.786 WP					138.786 WP
				Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	36 WP	1192 objek pajak					1192 objek pajak
				Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	475 WP	875 WP					875 WP
				Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	75,00%	99,08%					99,08%
				Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	12 kegiatan	71 kegiatan					71 kegiatan
				Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
					Jumlah dokumen Produk Hukum	3 dokumen	1 dokumen					1 dokumen

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH, BARANG MILIK DAERAH, PENDAPATAN DAERAH DAN PERBENDAHARAAN DAERAH (2019-2020)		% Peningkatan Pajak Daerah Per Tahun	47,59%		21,05%	-2,57%			-2,57%
					% Realisasi Target Pendapatan Daerah	100%		94,59%	99,67%			99,67%
					Tingkat Kepatuhan Pajak	59,00%		68,49%	77,62%			77,62%
					% SKPD Penghasil yang mampu mencapai target PAD	75,00%		69,23%	66,67%			66,67%
				Keg Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah modul	3 modul		3 modul	2 modul			5 modul
					Jumlah bulan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyusunan Target Pendapatan	Jumlah Dokumen Kegiatan	4 dokumen		4 dokumen	2 dokumen			6 dokumen
				Keg Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB yang dicetak dan didistribusikan	150.000 SPPT PBB		157.500 SPPT PBB	107.611 SPPT PBB			265.111 SPPT PBB
					Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang didistribusikan	150.000 SKPD		157.500 SKPD	107.611 SKPD			265.111 SKPD
				Keg Verifikasi Data Wajib Pajak	Jumlah data WP yang diverifikasi / divalidasi	138.786 WP		134.330 WP	110.580 WP			110.580 WP
				Keg Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah objek pajak yang diperiksa	1192 objek pajak		1200 objek pajak	300 objek pajak			1.500 objek pajak

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target		
				Keg Pembinaan dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diberi penyuluhan	875 WP		500 orang	250 orang			750 orang	
					Jumlah pelaksanaan sosialisasi	0		6 kali	3 kali			9 kali	
				Keg Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	% Jumlah WP yang membayar Pajak Daerah	99,08%		68,49%	70,00%			70,00%	
					Jumlah SKPD yang dibayar WP	0		81.305 SKPD	92.140 SKPD			173.445 SKPD	
				Keg Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan pendapatan dan rekonsiliasi pendapatan daerah dengan PD Terkait	71 kegiatan		72 kegiatan	47 kegiatan			119 kegiatan	
				Keg Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Jumlah dokumen Raperda Pajak	1 dokumen		1 dokumen	0 dokumen			1 dokumen	
					Jumlah dokumen Produk Hukum	1 dokumen		1 dokumen	4 dokumen			5 dokumen	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (2021-2022)		% Peningkatan Target Pajak Daerah	-16,03%				6,40%	2%	2%
						% Realisasi Pajak Daerah	90,00%				90,00%	95,00%	95,00%
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP				135.100 WP	135.100 WP	135.100 WP
					Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	3 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
					Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	0				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pajak daerah	3 kegiatan				7 kegiatan	7 kegiatan	14 kegiatan
				Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	2 modul				2 modul	2 modul	4 modul
					Jumlah sistem yang dipelihara					3 sistem	3 sistem	3 sistem
					Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP				135.100 WP	135.100 WP	135.100 WP
				Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP				135.100 WP	135.100 WP	135.100 WP
				Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP				129.608 WP	129.608 WP	129.608 WP

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP				135.100 WP	135.100 WP	135.100 WP
				Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100%				100%	100%	100%
				Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP				129.608 WP	129.608 WP	129.608 WP
				Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	30 kali				12 kali	15 kali	27 kali
					Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2772 WP				1.356 WP	1.616 WP	2.972 WP
				Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100%				100%	100%	100%
				Sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan atau pengawasan	300 objek pajak				240 objek pajak	300 objek pajak	540 objek pajak
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	12 kali				12 kali	12 kali	24 kali

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir	
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (2018)			Capaian Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,79%	100%					100%
				Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan						12 bulan
				Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan						12 bulan
				Keg Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah kendaraan yang diasuransikan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua	10 kend roda empat, 27 kend roda dua						10 kend roda empat, 27 kend roda dua
				Keg Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang mendapatkan perizinan	10 kend roda empat, 28 kend roda dua	10 kend roda empat, 27 kend roda dua						10 kend roda empat, 27 kend roda dua
				Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan						12 bulan
				Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan						12 bulan
				Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis barang	70 jenis	97 jenis						97 jenis

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Keg Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	23 blanko & formulir cetakan, 137.750 / 100.000 lembar penggandaan	19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan					19 blanko & Formulir cetakan, 94.400 lembar penggandaan
				Keg Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik	9 jenis	12 jenis					12 jenis
				Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	13 jenis	12 jenis					12 jenis
				Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan bahan logistik	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan kunjungan tamu	58 kali	41 kali					41 kali
				Keg Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai	50 orang	50 orang					50 orang
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA (2018)	% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%	100%					100%
				Keg Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Jenis sarana	98 jenis	8 jenis					8 jenis

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Keg Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan (pemberian BBM)	12 bulan	12 bulan					12 bulan
				Keg Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan					12 bulan
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (2018)		% ASN yang dibina	50,00%	72,73%					72,73%
				Keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang ikut pelatihan	0	20 orang					20 orang
				Keg Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	70 peserta	77 peserta					77 peserta
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2018)		% Realisasi Anggaran	90,56%	92,15%					92,15%
					Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B	B					B
				Keg Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	24 dokumen	22 dokumen					22 dokumen

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Keg Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen					2 dokumen
				Keg Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	1 dokumen	1 dokumen					1 dokumen
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (2019-2020)		% Sarana dan Prasarana yang dipelihara	90,00%		80,00%	100%			100%
					% Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	80,00%		80,00%	100%			100%
					% Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	80,00%		80,00%	100%			100%
				Keg Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kendaraan	33 unit		33 unit	60 unit			60 unit
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan meubel	0		0	0			0
				Keg Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	45 unit		45 unit	31 unit			45 unit

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	
				Keg Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Penyediaan gudang kantor	Jumlah gudang	1 gudang		1 gudang	1 gudang			1 gudang
				Keg Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	12 jenis		8 set	3 set			11 set
				Keg Penataan arsip daerah	Jumlah arsip aktif dan inaktif	4.000 arsip		4.000 arsip	4.000 arsip			8.000 arsip
				Keg Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	0		0	0			0
				Keg Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan		12 bulan	12 bulan			24 bulan
				Keg Koordinasi dan konsultasi kedinasan	Jumlah perjalanan dinas	50 orang		933 OH	153 OH			1.086 OH
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA (2019-2020)		% ASN yang dibina	72,73%		80,00%	100%			100%
					% ASN yang memenuhi standar kompetensi	N/A		80,00%	53,66%			53,66%
				Keg Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina dan dilatih	72 pegawai		90 pegawai	72 pegawai			90 pegawai

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2019-2020)		% Realisasi anggaran	90,56%		93,11%	94,44%			94,44%
					Nilai LAKIP Perangkat Daerah	B (65,74)		BB (77,06)	BB (75,92)			BB (75,92)
				Keg Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	9 dokumen			18 dokumen
				Keg Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen	9 dokumen		9 dokumen	9 dokumen			18 dokumen
				Keg Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen			8 dokumen
				Keg Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen	3 dokumen		3 dokumen	2 dokumen			5 dokumen
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (2021-2022)		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB				BB	BB	BB
					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100%				100%	100%	100%
					Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	53,66%				53,85%	58,97%	58,97%
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	14 dokumen				17 dokumen	16 dokumen	33 dokumen

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen
					Jumlah dokumen renja	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen renja perubahan	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen renstra	1 dokumen				0	1 dokumen	1 dokumen
					Jumlah penyelenggaraan forum perangkat daerah	1 kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
					Jumlah dokumen SAKIP	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					Jumlah dokumen SKM	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen
					jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	14 kali				14 kali	14 kali	28 kali
					Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	12 kali				12 kali	12 kali	24 kali
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi kepegawaian	3 kegiatan				2 kegiatan	2 kegiatan	4 kegiatan
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0				0	68 Stel	68 Stel
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	21 pegawai				5 pegawai	2 pegawai	7 pegawai
					Jumlah pegawai yang dibina	71 pegawai				70 pegawai	70 pegawai	70 pegawai
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	4 Set/ unit				11 unit (Komputer/ laptop 9 unit dan printer 2 unit)	0 unit	11 unit (Komputer/ laptop 9 unit dan printer 2 unit)
					Jumlah bulan penyediaan ATK	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	3 Set/ jenis				18 Set/ jenis	17 Set/ jenis	35 Set/ jenis

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan cetakan dan penggandaan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku peraturan	12 bulan				0	12 bulan	12 bulan
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi gudang kantor	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

No	Tujuan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Per Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
		Sasaran	Program	Kegiatan dan Sub kegiatan			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
					Jumlah bulan jasa listrik	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	12 bulan				12 bulan	12 bulan
				Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak		10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
				Jumlah unit kendaraan yang di KIR		1 unit				1 unit	1 unit	1 unit
				Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan		10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
				Jumlah unit kendaraan yang diservice		10 unit				10 unit	10 unit	10 unit
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	12 bulan				12 bulan	12 bulan	24 bulan

Keterangan : Data Per Agustus 2021

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merupakan dokumen kebijakan perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi, misi, dan juga sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pada akhir periode Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, kinerja utama yang diharapkan adalah dapat Meningkatkan Desentralisasi Fiskal dengan melihat capaian dari Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, dimana terjadinya peningkatan PAD per tahunnya dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh unit kerja maupun pihak-pihak terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini masih memerlukan penyempurnaa-penyempurnaan, sehingga diharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Cimahi, Agustus 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19711003 199101 1 002

L A M P I R A N



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung C Lantai 2
Telepon : (022) 6652559 Fax : (022) 6652559 Website : cimahikota.go.id
E-mail : bappenda@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH**

NOMOR : 050 / 138 (Bappenda

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAH
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi sesuai arah kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017- 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022.

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022, mempunyai tugas :

1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;

3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dengan arah rencana pembangunan Kota Cimahi;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Wali Kota Kepada Kepala Badan;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KEDUA : Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 sebagaimana pada diktum KESATU terdapat pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ penyempurnaan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 30 Maret 2021

KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI


Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 050 / 1381 / Bappenda

TANGGAL : 30 Maret 2021

TENTANG : **TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2022.**

SUSUNAN TIM

- I. Ketua : Kepala Badan
- II. Sekretaris : Sekretaris Badan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian
Pendapatan.
2. Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan.
3. Kepala Subbag Program dan Keuangan.
4. Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
5. Kepala Subbid Penerimaan, Penagihan, dan
Keberatan
6. Kepala Subbid Pengawasan, Pengendalian, dan
Pengawasan Pajak Daerah
7. Kepala Subbid Pendaftaran, Pendataan, dan
Penetapan
8. Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan dan
Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah

**KEPALA
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



Drs. AHMAD SAEFULLOH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711003 199101 1 002